

**PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM  
PUTUSAN PERKARA IZIN PERTAMBANGAN  
PT. MANTIMIN COAL MINING DI PEGUNUNGAN  
MERATUS KALIMANTAN SELATAN  
(Studi Putusan Kasasi No 369 K/TUN/LH/2019)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah  
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:  
TIAN FIRZA MAULANA  
NIM. 1617303042**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Tian Firza Maulana  
NIM : 1617303042  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUS PERKARA IZIN PERTAMBANGAN PT. MANTIMIN COAL MINING DI PEGUNUNGAN MERATUS KALIMANTAN SELATAN (Studi Putusan Kasasi No 369 K/TUN/LH/2019)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia, menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 16 Juli 2021



**Tian Firza Maulana**  
**NIM. 1617303042**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN  
PERKARA IZIN PERTAMBANGAN PT. MANTIMIN COAL MINING DI  
PEGUNUNGAN MERATUS KALIMANTAN SELATAN  
(Studi Putusan Kasasi No 369 K/TUN/LH/2019)**

Yang disusun oleh **TIAN FIRZA MAULANA (NIM. 1617303042)** Program Studi Hukum Tata Negara, Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 22 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 26 Juli 2021

Disetujui oleh:

Penguji I/ Ketua Sidang



**Dr. H. Ansori, M.Ag.**

NIP. 19650407 199203 1 004

Penguji II/ Sekretaris Sidang



**Muchimah, S.H.I., M.H.**

NIDN. 2019079301

Pembimbing Utama



**Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.**

NIP. 19750707 200901 1 012

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari'ah



26-07-2021

**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**

NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 16 Juli 2021

Hal : Pengujian Munaqosyah Skripsi Sdr. Tian Firza Maulana  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Tian Firza Maulana  
NIM : 1617303042  
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul : PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG  
DALAM PUTUSAN PERKARA IZIN PERTAMBANGAN  
PT. MANTIMIN COAL MINING DI PEGUNUNGAN  
MERATUS KALIMANTAN SELATAN (Studi Putusan  
Kasasi No 369 K/TUN/LH/2019)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Hariyanto, S.H., M.Hum., M.Pd.**  
NIP. 19750707 100901 1 012

**PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN  
PERKARA IZIN PERTAMBANGAN PT. MANTIMIN COAL MINING DI  
PEGUNUNGAN MERATUS KALIMANTAN SELATAN  
(Studi Putusan Kasasi No 369 K/TUN/LH/2019)**

**ABSTRAK  
TIAN FIRZA MAULANA  
NIM. 1617303042**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata  
Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Perkara izin tentang Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai penyesuaian tahap kegiatan operasi produksi telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan penerapan kaidah hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, begitu juga pada *Judex Facti* yang diterapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada putusan tingkat pertama dan banding sesuai penerapan hukum dari Majelis Hakim. Penyusunan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana analisa hukum pada perkara izin pertambangan PT.MCM dalam Putusan Kasasi No 369 K/TUN/LH/2019.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur (kepustakaan), baik berupa buku, jurnal, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Dan mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan, sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Pendekatan penelitian menggunakan metode pendekatan kasuistik. Dimana penulis menggunakan analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 369 K/TUN/LH/2019.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 369 K/TUN/LH/2019 penerapan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru, dan Majelis Hakim memutuskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya. Kemudian telah batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indoneisa Nomor 441.K/30/DJB/2017, dimana menurut Mahkamah Agung Surat Keputusan yang dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kehati-hatian (*Precautionary Principle*).

**Kata kunci** : *Pertimbangan Hakim, Pengadilan Tata Usaha Negara, Putusan Kasasi.*

**MOTTO**

“Kita perlu mempromosikan pembangunan yang tidak menghancurkan lingkungan  
kita.”

Wangari Maathai



## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada: Bapak Agus Rakhmanto dan Ibu Nikmatul Khoeriyah selaku orangtua penulis yang senantiasa memberi dukungan dan doa selama menempuh proses perkuliahan sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Terimakasih tak terhingga kepada Ketua jurusan Hukum Tata Negara sekaligus Dosen Pembimbing, Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. yang sudah ikhlas memberi ilmu, dan motivasi selama perkuliahan di IAIN Purwokerto, terimakasih untuk waktu, bimbingan, doa yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Rasa terimakasih juga penulis haturkan kepada Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara, (alm) Bapak Dody Nur Andriyan, S.H., M.H. Untuk semua bekal ilmu, dukungan dan motivasinya yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Purwokerto.



**IAIN PURWOKERTO**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara izin Pertambangan PT. Mantimin Coal Mining di Pegunungan Meratus Kalimantan Selatan (Studi Putusan Kasasi No 369 K/TUN/LH/2019)".

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.HI., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Bani Syarif Maulana, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. selaku Ketua Jurusan Prodi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Purwokerto selaku pembimbing yang selalu memberikan arahan dan dukungan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.



7. Alm. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H, selaku Sekjur Prodi Hukum Tata Negara, dan juga Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, nasehat, motivasi, serta saran sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
8. Wildan Humaidi S.H.I, M.H, yang telah banyak berdiskusi, mendukung dan mengarahkan dalam pembuatan skripsi.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
10. Segenap Staff Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Kepada kedua orang tuaku tercinta bapak Agus Rakhmanto dan ibu Nikmatul Khoeriyah yang senantiasa memberikan doa terbaik tiada henti-hentinya, serta dukungan baik secara moral maupun materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana.
11. Untuk adikku Syahra Dewi Aida Asfa dan Dhiawafa Mutia Ruzana serta segenap keluarga besarku yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
12. Untuk Kartika Jasmine yang selalu memberikan motivasi, doa, arahan dan waktunya untuk berdiskusi selama proses perkuliahan berlangsung.
13. Keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa Kelompok Mahasiswa Pencinta Alam “Faktapala” Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada penulis.
14. Teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara Angkatan 2016 HTN pada khususnya, dan seluruh keluarga besar HTN IAIN Purwokerto pada umumnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga tali silaturahmi kita tidak akan pernah terputus.
15. Teman-teman kos Cendana yang turut serta memberikan motivasi dan dukungan dalam penyelesaian skripsi.
16. Teman-teman PPL Pengadilan Agama Banyumas.
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, terimakasih untuk semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi kepenulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 02 April 2021



**Tian Firza Maulana**  
**NIM. 1617303042**



IAIN PURWOKERTO

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	ḍamah	U	U

Contoh: كَتَبَ -kataba                      يَذْهَبُ - yazhabu  
 فَعَلَ -fa'ala                                سُنِيَ - su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—يَ	Fatḥah dan ya	Ai	a dan i
—وُ	Fatḥah dan wawu	Au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa                      هَوْلٌ - haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ	fatḥah dan alif	Ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	ḍamah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla                      قِيلَ - qīla  
 رَمَى - ramā                      يَقُولُ - yaqūlu

#### 4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

#### 5. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

#### 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka

dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

IAIN PURWOKERTO



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Definisi Operasional .....	10
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	12
F. Kajian Pustaka .....	12
G. Metodologi Penelitian .....	17
H. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PTUN, IZIN DAN KONSEP PENGELOLAAN DAN IZIN PERTAMBANGAN BATUBARA</b>	
A. Peradilan Tata Usaha Negara .....	21
1. Definisi PTUN .....	21
2. Ruang Lingkup PTUN .....	22

3. Kompetensi PTUN .....	24
4. Putusan PTUN .....	29
B. Izin dalam Konteks Hukum Administrasi Negara .....	31
1. Definisi Izin .....	31
2. <i>Beschikking</i> dan <i>Regeling</i> .....	34
3. <i>Asas Contrarius Actus</i> .....	36
C. Konsep Pengelolaan dan Izin Pertambangan Batubara .....	39
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan .....	41
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara .....	45

**BAB III PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG NOMOR 369  
K/TUN/LH/2019 TENTANG SURAT KETERANGAN TAHAP  
OPERASIONAL PERTAMBANGAN PT. MANTIMIN COAL  
MINING**

A. Deskripsi Putusan PTUN Nomor 47/GH/LH/2018/PTUN.JKT di Tingkat Pertama .....	54
B. Deskripsi Putusan PTUN Nomor 28/B/LH/2019/PT.TUN.JKT di Tingkat Banding .....	62
C. Deskripsi Putusan PTUN Nomor 369 K/TUN/LH/2019 di Tingkat Kasasi .....	65

**BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH  
AGUNG DALAM PUTUSAN NOMOR 369 K/TUN/LH/2019**

A. Analisa Mekanisme dan Prosedur Izin Pertambangan dilihat dari Sudut Pandang Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta .....	71
B. Analisa Mekanisme dan Prosedur Izin Pertambangan dilihat dari Sudut Pandang Putusan Hakim Mahkamah Agung .....	81

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	94

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**


**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
DESDM	: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
G	: Gugatan
Ha	: Hektare
Hlm	: Halaman
Http	: <i>Hypertext Transfer Protocol</i>
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
JKT	: Jakarta
Jo	: <i>Juncto</i>
Kav	: Kavling
KK	: Kontrak Karya
Km	: Kilometer
KTUN	: Keputusan Tata Usaha Negara
LH	: Lingkungan Hidup
M.Hum	: Magister Hukum
MCM	: Mantimin Coal Mining
NIM	: Nomor Induk Mahasiswa
No	: Nomor
NIP	: Nomor Induk Pegawai
Peratun	: Peradilan Tata Usaha Negara
PKP2B	: Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
PP	: Peraturan Pemerintah
Prp	: Perpanjangan
PT	: Perseroan Terbatas
PTTUN	: Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara

RI	: Republik Indonesia
S.H	: Sarjana Hukum
SAW	: <i>Sallala&gt;hu 'alaihiwasallama</i>
SWT	: <i>Subh}an&gt;ahu&gt;wata'a&gt;la&gt;</i>
TUN	: Tata Usaha Negara
UIN	: Universitas Islam Negeri
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
Vol	: Volume
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
WIUP	: Wilayah Izin Usaha Pertambangan



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 3 Bukti Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus BTA PPI
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikom
- Lampiran 10 Sertifikat Pendukung
- Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara dengan potensi cadangan mineral sangat tinggi. Dengan potensinya yang sangat besar, sektor pertambangan turut berkontribusi dalam penyerapan sumber kekayaan pendapatan negara bukan pajak. Sesuai bunyi Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, melalui bait pasal di atas dapat diketahui bahwa segala yang dimiliki oleh negara dalam hal ini sumber daya alam pada sektor pertambangan harus benar-benar dikelola sesuai amanat Undang-Undang, yaitu dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Adanya sektor pertambangan yang sangat kaya akan potensinya, membuat Indonesia menjadi tempat pengelolaan sumber tambang yang diminati oleh banyak pengusaha atau investor. Pemerintah selaku pemilik sumber kekayaan negara mempunyai kekuasaan penuh dalam menjalankan kebijakan administrasi, dan pengelolaannya, baik pemerintah akan menjalankannya secara mandiri atau menunjuk kontraktor untuk pengelolaannya apabila pemerintah tidak dapat melaksanakannya secara mandiri. Karena pada dasarnya, ketentuan seperti ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Menurut Undang-Undang di atas, apabila usaha

pertambangan dilaksanakan oleh kontraktor, dan pemerintah dalam hal ini hanya sebagai pemberi izin kepada kontraktor.

Sistem pertambangan yang terdapat di Indonesia memanglah pluralistik, karena pada dasarnya ada banyak bentuk kontrak kerja atau izin pertambangan yang berlaku. Izin pertambangan atau kontrak yang didasarkan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan ada pula izin yang didasarkan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara merupakan kontrak pertambangan yang dibuat berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.<sup>1</sup>

Dalam pembuatan kontrak pertambangan tidak terlepas dari pengaturan hukum kontrak yang dianut oleh Indonesia sebagai salah satu pihak kontrak tersebut. Negara Indonesia sebagai subjek hukum atau dalam hal ini pemerintah dalam kerangka pemikiran negara hukum, sebagaimana yang pernah kita baca dalam literatur, maka pada hakikatnya segala yang dilakukan oleh pemerintah nantinya merupakan suatu akibat atau konsekuensi logis dari asas bahwa pemerintah harus didasarkan pada undang-undang. Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, yaitu harus didasarkan pada hukum.<sup>2</sup> Dan pemerintah dalam hal perjanjian kontrak harus memperhatikan prinsip hukum yang mempunyai fungsi penting dalam membuat suatu kontrak

---

<sup>1</sup> Salim, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 1.

<sup>2</sup> Paulus Effendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2013), hlm. 7.



dengan pihak lain, karena sebagai dasar berpikir dalam pembuatan perjanjian kontrak dan sebagai landasan dalam bertindak.

Tertuang dalam amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa kerjasama dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk memenuhi pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Kontrak kerjasama dengan pihak ketiga khususnya dengan badan hukum mempunyai banyak variasi, diantaranya kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara antara negara dengan kontraktor batubara. Eksistensi perusahaan pertambangan batubara dalam pelaksanaannya dibatasi oleh waktu kontrak yang telah disepakati sebagai sebuah rencana pengelolaan strategis.<sup>3</sup>

Perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara merupakan sebuah perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan galian batubara.<sup>4</sup> Pemerintah dan PT. Mantimin Coal Mining berkeinginan bekerjasama dalam mengembangkan sumber daya batubara dan pada tanggal 20 November 1997 telah melaksanakan kesepakatan kontrak pengembangan sumber daya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan,

---

<sup>3</sup> Febri Ayu Ernawati, "Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara", *Skripsi*, Surabaya: Universitas Jember, 2016, hlm. 20.

<sup>4</sup> Siti Awaliyah, "Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (KK/PKP2B)", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 27, No. 2, 2014, hlm. 112.

sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Undang-Undang serta Peraturan Perundang-undang RI khususnya UU Pokok Pertambangan Nomor 11 tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970, Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1968 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 serta Peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Sesuai dengan ketentuan Perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, bahwa PT. Mantimin Coal Mining memiliki dan mempunyai akses terhadap informasi, pengetahuan, pengalaman dan kemampuan yang telah dibuktikan dalam bidang teknis dan keuangan serta sumber daya lain untuk melaksanakan program penyelidikan umum, eksplorasi, kajian kelayakan, konstruksi, penambangan, pencucian/pengolahan dan pemasaran yang berkenaan dengan wilayah perjanjian. Pada PKP2B ini, tahap kegiatan terbagi menjadi lima tahap berupa tahap penyelidikan umum, tahap eksplorasi, tahap studi kelayakan, tahap konstruksi, tahap operasional. Wilayah PKP2B terbagi menjadi dua blok, yaitu Blok Upau seluas 4.545 Ha yang terletak di Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan, kemudian di Blok Batutangga seluas 1.964 Ha yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Perjalanan kegiatan kontrak pertambangan pada Blok Upau sampai pada status kegiatan operasi produksi karena telah mendapatkan persetujuan akhir laporan studi kelayakan dan telah mendapatkan persetujuan Amdal dari

Komisi Amdal Pusat ESDM, sedangkan Blok Batu Tangga sampai pada status tahap studi kelayakan, kemudian atas dasar perjalanannya kegiatan pertambangan, PT. Mantimin Coal Mining telah sampai pada tahap operasional setelah perusahaan menyampaikan permohonan tertulis kepada Pemerintah dengan melaporkan studi kelayakan yang memuat perhitungan dan alasan-alasan secara teknis dan ekonomis, termasuk penelitian dampak lingkungan hidup dari pengaruh kegiatan usaha terhadap lingkungan hidup (kajian tekno, ekonomis dan lingkungan) yang selanjutnya atas dasar kewenangan pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral mengeluarkan Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 3646/K/30/MEM/2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang pelimpahan wewenang Menteri ESDM kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dalam penetapan penyesuaian tahap kegiatan serta penciptaan wilayah KK dan PKP2B.

Namun dalam perjalanannya, proyek pengembangan sumber daya batubara antara Pemerintah dan PT. Mantimin Coal Mining melalui Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara digugat oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). WALHI sebagai badan hukum organisasi lingkungan hidup yang mewakili kepentingan lingkungan hidup menilai bahwa Objek Gugatan merupakan sebuah langkah yang berpotensi terhadap kerusakan lingkungan dalam hal penurunan kualitas tanah. Pengurusan sumber daya mengandung arti sumber daya alam yang terletak atau hidup didalam konteks asalnya atau Kawasan asalnya, kemudian

oleh manusia diambil secara terus-menerus dan tidak terkendali dengan cara dan jumlah tertentu sehingga menimbulkan perubahan dan penurunan kualitas lingkungan hidup.<sup>5</sup>

Wahana Lingkungan Indonesia menggugat adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, WALHI Indonesia menyatakan bahwa:

1. Objek Gugatannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Pasal 51 huruf (e) menyatakan bahwa salah satu kawasan lindung nasional adalah kawasan lindung geologi, dan WALHI menyimpulkan bahwa kawasan bentang alam karst dan kawasan imbuhan air tanah adalah kawasan lindung geologi yang seharusnya dilindungi.
2. Adanya Eksploitasi dan pengubahan kawasan karst sehingga sumber daya alam yang terkandung didalamnya bagi rakyat akan hilang. Sebagai sumber daya milik bersama tidak ada seorangpun termasuk badan hukum dapat menguasai tanpa persetujuan pihak yang paling berhak atas sumber daya alam tersebut. Kepemilikan publik dikonstruksikan sebagai kepemilikan kolektif rakyat atas sumber-sumber kekayaan termasuk “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya” sebagai sumber daya milik bersama dan 56% area lokasi PT. MCM di Batu Tangga

---

<sup>5</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 3.

merupakan kawasan esensial karst, tentu ini akan berdampak terhadap bentang alam karst, tabungan air dan kebutuhan air.

3. Adanya potensi ancaman banjir menghadang di tiga kabupaten yaitu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tabalong dan Balangan, dan ditambah lagi selama ini fakta nya terjadi carut marut dalam pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Selatan dan jika pertambangan PT. MCM dibiarkan, jelas akan mengancam kelestarian lingkungan, ruang hidup dan sumber kehidupan masyarakat. Hingga pada akhirnya menyebabkan bencana ekologi serta merusak tatanan sosial masyarakat.<sup>6</sup> Karena pada dasarnya, air merupakan salah satu sumber daya alam berfungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan makhluk hidup. Air merupakan segalanya dalam kehidupan ini yang fungsinya tidak dapat digantikan dengan zat atau benda lainnya, namun dapat pula sebaliknya, apabila air tidak dijaga nilainya akan sangat membahayakan dalam kehidupan ini.<sup>7</sup>

Perjalanan gugatan yang diajukan oleh WALHI Indonesia pertamanya mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Register Nomor Perkara 47/G/LH/2018/PTUN-JKT, yang telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Maret 2018, sampai pada akhirnya dari Majelis Hakim mengeluarkan putusan bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan diterima

---

<sup>6</sup> Salinan Putusan PTUN Nomor 47/G/LH/2018/PTUN.JKT.

<sup>7</sup> Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 39.

oleh pengadilan maka terhadap pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, demikian juga terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh WALHI Indonesia juga menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga gugatan yang diajukan oleh WALHI Indonesia beralasan hukum untuk tidak diterima.

Namun tidak selesai sampai di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, setelah gugatan dinyatakan tidak diterima oleh PTUN Jakarta dengan Putusan Nomor 47/G/LH/2018/PTUN.JKT tanggal 28 Oktober 2018, kemudian WALHI kembali berusaha melayangkan gugatan ditingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus dengan putusan menguatkan putusan pada tingkat pertama, dengan Putusan Nomor 28/B/LH/2019/PT.TUN.JKT tanggal 14 Maret 2019, kemudian pihak dari WALHI Indonesia kembali menggugat perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi secara lisan pada tanggal 2 April 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan PTUN Jakarta tersebut pada tanggal 15 April 2019.

Putusan dari Majelis Hakim Agung akhirnya memberikan nafas panjang kepada pihak WALHI Indonesia sebagai penggugat, dengan putusan mengabulkan permohonan kasasi Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan membatalkan Putusan PTTUN Jakarta Nomor 28/B/LH/2019/PT.TUN.JKT tanggal 14 Maret 2019 yang menguatkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 47/G/LH/2018/PTUN.JKT tanggal 22 Oktober 2018. Majelis Hakim Agung memberikan putusan bahwa Pengadilan Tata

Usaha Negara Jakarta berhak mengadili Perkara yang diajukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dimana kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara masih dalam koridor kewenangan Absolut.

Adanya putusan kasasi tersebut, memberikan gambaran yang menarik bagaimana proses penerapan pertimbangan hukum dari majelis hakim pada setiap jenjang tingkat peradilan dengan kompetensi yang telah ditentukan. Adanya pertimbangan-pertimbangan normatif yang diterapkan oleh setiap peradilan sesuai dengan kasus yang telah diuraikan diatas, menjadi menarik bagi penulis untuk diteliti sebagai bahan analisa bagaimana hukum dapat diterapkan sesuai dengan Undang-Undang yang dijadikan sebagai pedoman dalam memutus perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan perkara izin Pertambangan PT. Mantimin Coal Mining di Pegunungan Meratus Kalimantan Selatan. (Studi Putusan Kasasi No 369 K/TUN/LH/2019).**

TAIN PURWOKERTO

## B. Definisi Operasional

### 1. PT. Mantimin Coal Mining

Perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, khususnya Batubara. Beralamat di UOB Plaza Thamrin Nine 30th floor unit 2A Jalan M. H. Thamrin Kav. 8-10, Jakarta.<sup>8</sup>

### 2. Kontrak Karya

Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batubara.

### 3. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara merupakan perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan galian batubara.<sup>9</sup>

### 4. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan yang memiliki tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara yang diberi wewenang oleh atau berdasarkan

---

<sup>8</sup> Salinan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 47/G/LH/2018/PTUN. JKT

<sup>9</sup> Siti Awaliyah, "Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (KK/PKP2B)", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 27, No. 2, 2014, hlm. 112.



peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrative sengketa tata usaha negara tertentu.<sup>10</sup>

#### 5. Keputusan Tata Usaha Negara

Keputusan Tata Usaha Negara Adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.<sup>11</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Analisa Hakim Mahkamah Agung pada perkara izin pertambangan PT. MCM dalam Putusan Kasasi No 369 K/TUN/LH/2019?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Analisa pertimbangan hukum yang di gunakan oleh Hakim Mahkamah Agung untuk memutus perkara izin pertambangan PT. MCM dalam Putusan Kasasi No. 369/K/TUN/LH/2019.

---

<sup>10</sup> A'an Efendi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). hlm. 45.

<sup>11</sup> Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi W, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2011), hlm. 313.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ilmiah yang penulis lakukan ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

### 1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam peralihan peraturan yang berlaku dalam perjanjian kontrak.

### 2. Secara praktis

- a. Menambah wawasan bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya, dalam hal perizinan pertambangan batubara.
- b. Bagi kalangan akademis, dapat memberikan kontribusi berupa bahan referensi tentang penerapan hukum yang digunakan.
- c. Bagi kalangan praktisi (Hakim, Jaksa, Advokat dan Kepolisian) hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan terkait putusan terutama dari sudut pandang perizinan adanya pertambangan batubara.
- d. Bagi masyarakat umum, memberi pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pengaturan pengelolaan izin pertambangan.

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, tesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan sebagainya. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas tentang perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 369 K/TUN/LH/2019. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi, tesis, dan jurnal yang membahas dari segi

aspek atau sudut pembahasan yang berbeda dan beberapa kasus yang berbeda pula.

Skripsi karya Febri Ayu Ernawati dengan judul “Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) di tinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”.<sup>12</sup> Skripsi ini menjelaskan bagaimana pengaturan kontrak karya (KK) dan Perjanjian Karya perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama menganalisis bentuk pengaturan perizinan pertambangan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan juga undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967. Perbedaannya adalah penulis menganalisa dalam suatu kasus yang sudah diputus pada tingkat kasasi dengan pokok perkara tentang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara, sedangkan Febri Ayu Ernawati menganalisa pada aspek Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 dari sudut pandang sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 berlaku.

Jurnal milik Siti Awaliyah dengan judul “Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara”.<sup>13</sup> Jurnal ini

---

<sup>12</sup> Febri Ayu Ernawati, “Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”, *Skripsi*, Surabaya: Universitas Jember, 2016.

<sup>13</sup> Siti Awaliyah, “Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (KK/PKP2B)”, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 27, No. 2, 2014.

menjelaskan bagaimana dasar hukum pelaksanaan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan batubara dan prosedur pelaksanaan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara. Persamaan jurnal tersebut dengan skripsi yang ditulis penulis yaitu sama-sama menjelaskan bagaimana dasar hukum pelaksanaan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan batubara dan prosedur pelaksanaan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara. Perbedaannya penulis skripsi lebih menekankan pada sebuah kasus yang sudah diputus ditingkat kasasi tentang perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara di Kalimantan Selatan.

Buku dari Penulis A'an Efendi yang berjudul "Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara"<sup>14</sup> ini menyajikan berbagai kasus penyelesaian sengketa lingkungan di peradilan tata usaha negara dan juga memberikan gambaran mengenai sengketa lingkungan, objek gugatan lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara, Pembaruan Hukum Penyelesaian sengketa lingkungan melalui gugatan administratif di Peradilan Tata Usaha Negara, dan berbagai kasus gugatan sengketa lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara. Persamaan Buku tersebut dengan skripsi yang ditulis penulis yaitu sama-sama membahas mengenai kasus-kasus gugatan sengketa lingkungan melalui gugatan administratif di Peradilan Tata Usaha Negara dan juga pembahasan tentang Pembaruan Hukum penyelesaian sengketa lingkungan melalui administratif di Peradilan Tata Usaha Negara.

---

<sup>14</sup> A'an Efendi, *Hukum penyelesaian sengketa lingkungan di peradilan tata usaha negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Perbedaan dari buku tersebut dan skripsi yang ditulis oleh penulis yaitu objek sengketa yang diambil oleh penulis sebagai skripsi belum tertuang dalam kasus-kasus yang disajikan pada buku tersebut.

Jurnal yang ditulis oleh Dola Riza dengan judul “Hakikat KTUN menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang-Undang Administrasi Pemerintahan” menjelaskan tentang Perbandingan Pengaturan Terhadap Hakikat KTUN Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Persamaan antara Jurnal tersebut dengan skripsi yang akan ditulis penulis yaitu sama-sama membahas terkait Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan dengan kompetensi yang dikewenangi oleh Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini sengketa lingkungan yang akan dijadikan sebagai objek penelitian penulis. Perbedaan antara jurnal tersebut dengan skripsi yang akan ditulis penulis yaitu berupa kasus yang menjadi objek skripsi penulis tidak dicantumkan dalam pembahasan jurnal tersebut.

IAIN PURWOKERTO

Berikut adalah tabel resume dari kajian pustaka diatas:

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Karya Febri Ayu Ernawati dengan judul “Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”.	Analisa bentuk pengaturan perizinan yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.	Pada skripsi penulis langsung mengarah pada kasus yang penulis angkat yaitu dari putusan tingkat kasasi tentang izin pertambangan batubara.
2.	Jurnal milik Siti Awaliyah dengan judul “Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara”.	Penjelasan bagaimana dasar hukum pelaksanaan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan batubara dan prosedur pelaksanaan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara.	Pada skripsi penulis Langsung mengarah pada kasus yang penulis angkat yaitu dari putusan tingkat kasasi tentang izin pertambangan batubara.
3.	Buku dari Penulis A’an Efendi yang berjudul “Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara”.	Pembahasan mengenai kasus-kasus gugatan sengketa lingkungan melalui gugatan administratif di Peradilan Tata Usaha Negara dan juga pembahasan tentang Pembaruan Hukum penyelesaian sengketa lingkungan.	Objek sengketa yang diambil oleh penulis sebagai skripsi belum tertuang dalam kasus-kasus yang disajikan pada buku tersebut.

4.	Jurnal yang ditulis oleh Dola Riza dengan judul “Hakikat KTUN menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”.	Pembahasan pada Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan dengan kompetensi yang di kewenangi oleh Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini sengketa lingkungan yang akan dijadikan sebagai objek penelitian penulis.	Kasus yang menjadi objek skripsi penulis tidak dicantumkan dalam pembahasan jurnal tersebut.
----	--	---	--

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur (kepustakaan), baik berupa buku, jurnal, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Dan mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan, sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh.<sup>15</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, artinya penelitian ini mendeskripsikan objek penelitian yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 369 K/TUN/LH/2019 dan menjelaskan hal-hal secara sistematis. Pendekatan penelitian menggunakan metode pendekatan kasuistik dimana penulis akan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan

<sup>15</sup> Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal iqra'*, Vol. 08, No. 1, Mei 2014, hlm. 68.

dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penulis menggunakan analisis yuridis/normatif dan juga filosofis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 369 K/TUN/LH/2019.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya tanpa perantara pihak lain. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah:

- 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 369 K/TUN/LH/2019
- 2) Putusan Banding PTUN Nomor 28/B/LH/2019/PT.TUN.JKT
- 3) Putusan PTUN Nomor 47/G/LH/2018/PTUN.JKT
- 4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
- 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.<sup>16</sup> Terdapat juga data sekunder penunjang lainnya berupa buku literatur, jurnal

---

<sup>16</sup> Suteki dan Galang Taufani, "*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*", (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 216.



ilmiah, artikel, majalah ilmiah, kamus, ensiklopedia.<sup>17</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar yang berkaitan dengan pemberian izin pertambangan khususnya batubara.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini menggunakan penelitian *library research* (kepastakaan), maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, suatu teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran dan penelitian kepastakaan, yaitu mencari data mengenai objek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>18</sup>

### 4. Analisis Data

Metode analisa yang penulis gunakan adalah metode Analisa membedah Putusan Mahkamah Agung Nomor No 369 K/TUN/LH/2019 dengan teori-teori hukm yang relevan. Karena dengan menggunakan metode analisis ini penulis dapat menganalisa pertimbangan hakim menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, aturan-aturan hukum yang berlaku pada perkara yang diangkat oleh penulis.

---

<sup>17</sup> Dody Nur Andriyan, "Sinergi dan Harmoni Sistem Presidensial Multi Partai dan Pemilu Serentak untuk Menyongsong Indonesia 2045", *Bappenas Working Papers*, Vol II, No. 1, 2019, hlm. 22.

<sup>18</sup> Suteki dan Galang Taufani, "*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*",... hlm. 218.

## H. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan umum tentang PTUN, Izin, Konsep, Pengelolaan dan Izin Pertambangan pada bab ini berisi tentang tinjauan konsep umum mengenai Kewenangan PTUN, Izin dalam konteks Hukum Administrasi Negara dan Konsep Umum Pengelolaan dan Izin Pertambangan Batubara.

BAB III berisi tentang Deskripsi Putusan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 369 K/TUN/LH/2019 tentang Surat Keterangan Tahap Operasional pertambangan PT. Mantimin Coal Mining, dan deskripsi Putusan Pengadilan Tata Usaha Jakarta Nomor 28/B/LH/2019/PT.TUN.JKT tentang gugatan banding dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 47/G/LH/2018/PTUN.JKT tentang gugatan pertama.

BAB IV Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 369 K/TUN/LH/2019, pada bab ini akan di tampilkan hasil penelitian berupa Analisa tentang pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara.

BAB V Penutup, dalam bab ini memuat cakupan berupa kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PTUN, IZIN DAN KONSEP PENGELOLAAN DAN IZIN PERTAMBANGAN BATUBARA**

#### **A. Peradilan Tata Usaha Negara**

##### **1. Definisi PTUN**

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh: (1) Pengadilan Tata Usaha Negara, dan (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara sebagai lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986, dalam konsideran “menimbang” undang-undang tersebut disebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman tenteram serta tertib yang menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur dibidang tata usaha negara dan para warga masyarakat.

Dalam konteks inilah maka Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) dibentuk dengan UU No. 5 Tahun 1986, yang kemudian dengan adanya tuntutan reformasi dibidang hukum, telah disahkan UU No. 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986. Perubahan yang sangat mendasar dari UU No. 5 Tahun 1986 adalah dengan dihilangkannya

wewenang *i.c.* Departemen kehakiman sebagai pembina organisasi, administrasi, dan keuangan serta dihilangkannya wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan umum bagi hakim Peratun, yang kemudian semuanya beralih ke Mahkamah Agung.<sup>19</sup>

## 2. Ruang Lingkup PTUN

Pada pokoknya, semua keputusan tata usaha negara yang biasa disebut *beschikking* dapat digugat oleh setiap warga negara atau subjek hukum Indonesia lainnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Keberadaan lembaga pengadilan yang dapat dipakai untuk melawan atau menggugat negara bila keputusan yang diambilnya menimbulkan ketidakadilan bagi warga negara pada umumnya, merupakan salah satu ciri penting negara hukum (*rechtsstaat*). dengan semikian, diharapkan siapa saja yang menduduki jabatan pemerintah negara tidak akan membuat keputusan-keputusan yang sewenang-wenang dengan merugikan hak-hak warga negara yang seharusnya dilayani dengan sebaik-baiknya oleh para pejabat pemerintahan. Oleh karena itu, keberadaan sistem Peradilan Administrasi Negara atau Peradilan Tata Usaha Negara (*administratieve rechtbraak*) ini sangat penting dalam rangka penyelenggaraan sistem negara hukum Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Untuk semakin menegaskan pentingnya Peradilan Tata Usaha Negara itulah

---

<sup>19</sup> Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widiado, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), hlm. 565-566.

maka berbagai ketentuan mengenai Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara disempurnakan kembali sesuai dengan semangat reformasi.

Secara umum, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada dasarnya dilakukan untuk maksud menyesuaikan diri terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) yang diubah, antara lain berkenaan dengan batasan pengertian keputusan tata usaha negara. Menurut ketentuan Pasal 2, yang tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

- a. Keputusan tata usaha negara merupakan perbuatan hukum perdata.
- b. Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.
- c. Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan.
- d. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.

- e. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia.
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Dengan pembatasan tersebut diatas, maka yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara terbatas hanya kepada objek keputusan yang diluar keputusan-keputusan seperti tersebut diatas. Pembatasan ini diadakan karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini.<sup>20</sup>

### 3. Kompetensi PTUN

Kompetensi utama Badan Peradilan Administrasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah menyelesaikan sengketa administrasi antara pemerintah dan warga masyarakat, disebabkan pemerintah telah melanggar hak-hak kepentingan warga. Peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo.

---

<sup>20</sup> Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widiyo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), hlm. 567-569.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata ushaa negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Sengketa-sengketa dibidang kepegawaian tidak ditangani langsung oleh suatu peradilan tetap, namun diselesaikan melalui suatu proses yang mirip dengan suatu proses peradilan, yang dilakukan oleh suatu tij atau oleh seorang pejabat yang disebut peradilan semu (*Quasi Rechtspraak*). Pengertian peradilan kepegawaian yang dimaksud adalah serentetan prosedur administrasi yang ditempuh oleh 10 pegawai negeri, apabila ia merasa tidak puas dan berkeberatan atas suatu tindakan berupa keputusan yang dilakukan atasannya (pejabat yang berwenang) yang merupakan kepentingannya.

Dalam hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang peradilan Tata Usaha Negara, dalm hal sengketa kepegawaian terlebih dahulu dilakukan prosedur administrasi di lingkungan pemerintahan sendiri.

Mengenai prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian, diatur lebih lanjut dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

**Ayat(1)** Dalam hal suatu badan atau usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka tata usaha tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

**Ayat(2)** Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum apa bila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara, yang dilaksanakan dilingkungan di lingkungan 11 pemerintahan sendiri. Upaya administratif itu terdiri dari:

- a. Banding administratif, yakni apabila penyelesaian dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan.
- b. Keberatan, yakni jika penyelesaian harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan jika seluruh prosedur itu telah ditempuh, tetapi ada pihak yang belum



merasakan keadilan atau keputusan, maka persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan tingkat pertama sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48”.

Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 menyebutkan: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Apakah sengketa tata usaha negara? Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 merumuskan sengketa timbul dalam bidang tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, KTUN merupakan dasar lahirnya sengketa tata usaha negara. Apakah KTUN itu? Pasal 1 dan 3 merumuskan KTUN adalah, suatu peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.

Dengan elemen-elemen diatas pengertian KTUN belum tuntas. Ternyata masih ada pengurangan untuk hal-hal yang terancam dalam Pasal

2 dan masih ditambah lagi dengan hal-hal yang tercantum dalam Pasal 3. Dari rumusan Pasal 1 angka 3 ada beberapa masalah pokok yang perlu dicari kejelasan, baik berdasarkan ketentuan hukum positif, konsep-konsep serta teori hukum khususnya Hukum Administratif. Diantaranya adalah: konsep tindakan Hukum Tata Negara, interpretasi pengertian/konsep “individual”.

Tindakan Hukum Tata Usaha Negara tidaklah sama maknanya dengan tindakan pejabat adalah tindakan Hukum Tata Usaha Negara. Pengertian tindakan Hukum Tata Usaha Negara termasuk dalam kelompok tindakan hukum publik yang sifatnya sepihak dan diarahkan kepada sasaran yang individual. Dari sifatnya sebagai hukum publik, perlulah dipahami secara benar perbedaan antara tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat. Dengan memahami konsep ini kiranya rumusan Pasal 2 huruf a dengan sendirinya tidak perlu. Rumusan tersebut menyatakan "tindakan termasuk dalam pengertian KTUN menurut undang-undang ini:

KTUN merupakan perbuatan hukum “perdata” pada dasarnya bukanlah perkecualian terhadap konsep “tindakan Hukum Tata Usaha Negara” tetapi dengan sendirinya. Hal kedua ialah interpretasi pengertian individual. Interpretasi autentik (penjelasan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pasal 1 ayat 3) menyatakan: Bersifat individual artinya KTUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena

keputusan itu disebabkan, umpamanya, leputusan tentang pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena putusan tersebut.

Penjelasan Pasal 1 angka 3 yang dikutiip diatas mengartikan pengertian “individual” secara formal. Yang disebutkan. Jadi kalau tidak jelas-jelas disebutkan, meskipun yang dituju jelas alamat dan sasarannya, hal itu tidak termasuk pengertian individual.<sup>21</sup>

#### 4. Keputusan TUN

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sering juga disebut dengan istilah keputusan administrasi negara. KTUN sebagai keputusan administratif merupakan satu pengertian yang sangat umum yang dalam praktik bentuknya dapat beraneka ragam. Dalam bahasa Belanda, KTUN ini bisa disebut *beschiking* yang berarti norma hukum yang bersifat individual dan konkret sebagai keputusan pejabat tata usaha negara atau administrasi negara. Dalam praktik, keputusan yang bersifat *beschiking* ini biasa disebut juga dengan istilah ketetapan.

Ketetapan pada dasarnya merupakan bentuk tindakan pemerintah dalam lapangan hukum publik bersegi satu dengan tujuan mengatur hubungan hukum baik dalam rangka meneguhkan yang sudah ada, menolak maupun mengadakan pembaruan.

---

<sup>21</sup> Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widiado, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), hlm. 580-548.

Berikut akan diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam ketetapan berdasarkan definisi prinsip, yaitu:

- a. Ketetapan sebagai tindakan dalam lapangan bestuur (*bestuurshandeling*)

Ketetapan adalah suatu tindakan dalam lapangan bestuur (pemerintah dalam arti sempit), tetapi tidak selamanya merupakan tindakan alat negara yang organisatoris termasuk *bestuur* atau administrasi negara.

- b. Ketetapan sebagai tindakan hukum

Ketetapan sebagai tindakan hukum (*rechtsandeling*), dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu:

- 1) Ketetapan positif (*positive beschikking*)
- 2) Ketetapan negatif (*negative beschikking*)

- c. Ketetapan sebagai tindakan dari pemerintah dalam arti luas (*overheidsorgaan*); isi dan tujuan ketetapan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar.

Seperti telah dijelaskan, bahwa tindakan-tindakan lapangan *bestuur* (*bestuurshandeling*) dilakukan pula oleh alat-alat “*overheid*” (pemerintah dalam arti luas), yang organisatoris tidak termasuk *bestuur* (administrasi negara), tetapi termasuk *bestuur* (administrasi negara), tetapi termasuk kekuasaan legislatif atau kekuasaan yudisial.

d. Ketetapan sebagai tindakan hukum publik

Tidak setiap tindakan alat pemerintah dalam arti luas (*overheidsorgaan*), yang mengadakan hubungan hukum merupakan hubungan hukum publik. Lalu tindakan *overheidsorgaan* yang bagaimanakah yang termasuk hukum publik? Jawabannya adalah tindakan *overheidsorgaan* yang menimbulkan hak-hak bagi pihak lain. Adapun *overheidsorgaan* sendiri mendapatkan kekuasaan istimewanya berasal dari undang-undang.

e. Ketetapan sebagai tindakan sepihak

Telah dipahami, bahwa ciri dari ketetapan adalah tindakan sepihak dari pemerintah alat-alat pemerintahan (perbuatan hukum publik bersegi satu) dan ciri-ciri persetujuan (*overeenkomst*) adanya perjanjian antara pihak *overheidsorgaan* dan pihak rakyat (perbuatan hukum publik yang bersegi dua), akan tetapi tentang hal ini di dalam praktik masih terdapat banyak perselisihan pendapat.<sup>22</sup>

## B. Izin dalam Konteks Hukum Administrasi Negara

### 1. Definisi Izin

Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

---

<sup>22</sup> Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widiyo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), hlm. 314-319.

undangan. Secara yuridis, pengertian izin dan perizinan tertuang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Adapun mengenai pengertian perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.<sup>23</sup>

Perizinan adalah bagian dari campur tangan pemerintah terhadap pengendalian langsung mengenai sumber daya tertentu untuk mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera. Izin ini merupakan instrumen yang paling sering digunakan dalam lingkup hukum administrasi Negara. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana untuk mengendalikan tindakan masyarakat, sekaligus perkenan dari pemerintah bagi suatu tindakan yang karena suatu alasan kepentingan umum, mengharuskan pengawasan khusus dari pemerintah.

Izin yang merupakan Keputusan dari pejabat ini mempunyai sifat individual, konkrit, kasual dan *eenmaalig* (sekali diberikan selesai). Maksudnya adalah bahwa perizinan harus bersifat individual, artinya

---

<sup>23</sup> Siti Khoirotul Ula, "Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Perspektif Masalah Ammah", *Skripsi* (Surabaya: Uin Sunan Ampel Surabaya, 2015), hlm. 36-37.

perizinan ditujukan kepada subjek hukum tertentu, yaitu orang perorangan atau badan hukum tertentu. Perizinan bersifat konkrit, artinya bahwa keputusan bersifat nyata untuk suatu hal tertentu. Jadi tidak bersifat abstrak seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur umum. Perizinan bersifat kasual, artinya bahwa ketetapan tentang perizinan ditetapkan untuk masalah-masalah tertentu, yang memerlukan dispensasi dari pejabat yang berwenang. Terakhir perizinan bersifat *eenmaalig*, artinya bahwa perizinan diberikan untuk satu kali saja dan tidak diberikan untuk berkali-kali terhadap suatu penetapan. Semua keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah pada dasarnya atas permintaan tertulis.<sup>24</sup>

Dari sisi perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan izin usaha pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Definisi IUP tersebut adalah izin untuk mengelola usaha pertambangan. Usaha tersebut termaktub dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjelaskan bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum,

---

<sup>24</sup> Tri Hayati, *Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Minerba Di Kawasan Hutan Lindung* (Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I, 2013), hlm. 27.

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.<sup>25</sup>

## 2. Beschikking dan Regeling

Pemerintah, atau yang disebut sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jucto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah yang diberi tugas oleh peraturan perundang-undangan untuk mengurus berbagai segi kehidupan masyarakat. Dalam undang-undang ini diterangkan bahwa wewenang untuk melakukan perbuatan hukum pemerintah, dikelompokkan dalam tiga macam perbuatan, yaitu:

- a. Mengeluarkan keputusan (*beschikking*)
- b. Mengeluarkan peraturan (*regeling*)
- c. Melakukan perbuatan materiil (*materiele daad*)

Pada umumnya, tindakan hukum pemerintah yang berupa keputusan (*beschikking*) ini sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 7 adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, bahwa setiap tindakan hukum pemerintah yang dilakukan, harus selalu dilandaskan pada wewenang yang melekat padanya, sebagaimana

---

<sup>25</sup> Oheo K. Haris, "Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah Di Bidang Pertambangan", *Jurnal Yuridika* Vol. 30 No. 1, 2015, hlm. 65.



yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, sebagai legalitas bahwa tindakan pemerintah tersebut tidak melampaui wewenangnya.<sup>26</sup>

Ketetapan merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan. Hampir semua organ pemerintah berwenang untuk mengeluarkan ketetapan. Ketetapan (*beschikking*) termasuk ke dalam perbuatan hukum publik bersegi satu, artinya hanya satu pihak saja yang (dengan sukarela) dapat menentukan kehendaknya yaitu pihak pemerintah. Perbuatan yang mengadakan suatu ketetapan dapat disebut perbuatan penetapan (*beschikkingshandeling*). Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, suatu ketetapan didefinisikan sebagai:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Kebijakan Daerah dalam bentuk Keputusan merupakan perbuatan administratif, yang apabila timbul suatu permasalahan dari Surat Keputusan tersebut, maka penyelesaian yang ditempuh adalah melalui penyelesaian administrasi bukan penyelesaian pidana.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Siti Khoirotul Ula, “Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Perspektif Masalah Ammah”, *Skripsi* (Surabaya: Uin Sunan Ampel Surabaya, 2015), hlm. 27-28.

<sup>27</sup> Pery Rehendra Sucipta, “Kekuatan Hukum Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menerbitkan Keputusan (Beschikking) Dihubungkan Dengan Penerapan Asas Praesumptio Iustae Causa”, *Jurnal Selat* Vol. 2 No. 1, 2014, hlm. 202-203.

*Regeling* merupakan tindakan pemerintah dalam hukum publik berupa suatu pengaturan yang bersifat mengatur, umum atau abstrak. Pengaturan yang dimaksud dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya. Sehingga melalui *regeling* tersebut dapat mewujudkan kehendak pemerintah bersama lembaga legislatif, ataupun pemerintah sendiri. Tindakan pemerintah yang dilakukan dalam bentuk mengeluarkan peraturan atau *regeling* ini dimaksudkan dengan tugas hukum yang diemban pemerintah dengan menerbitkan peraturan-peraturan yang bersifat umum. Yang dimaksud dengan umum adalah pemerintah atau pejabat tata usaha Negara melakukan upaya untuk mengatur semua warga negaranya terkecuali dan bukan bersifat khusus.<sup>28</sup>

### 3. Asas Contrarius Actus

*Asas contrarius actus* yang berasal dari bahasa latin, dikenal juga dengan *consensus contrarius* (tindakan sebaliknya, hukum yang bertentangan). Asas ini merupakan istilah yuridis. Dalam hal tindakan sebelumnya (*actus primus*) dibatalkan atau dihapuskan, dengan kata lain *contrarius actus* memiliki kekuatan hukum yang sama dengan *actus primus*. Misalnya penerbitan Undang-Undang hanya dapat dicabut melalui penerbitan Undang-Undang yang menerangkan Undang-Undang tersebut dicabut atau diubah, dan tidak dapat dicabut melalui peraturan yang berada

---

<sup>28</sup> Taufik Hidayatullah, "Pelaksanaan Cek Fisik Kendaraan Roda Dua Di Samsat Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Ri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor", Skripsi (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), hlm. 30.

dibawahnya, tindakan administratif hanya dapat dibatalkan atau diubah dengan tindakan administratif lainnya yang menerangkan hal demikian, selain itu transaksi hukum hanya dapat dibatalkan melalui transaksi hukum lainnya yang, tindakan konkretnya adalah perjanjian kontrak hanya dapat diubah atau dibatalkan dengan perjanjian kontrak yang serupa.

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, mereka memberikan pemahaman bahwa, *asas contrarius actus* dalam hukum administrasi didefinisikan sebagai kewenangan yang melekat pada badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dapat juga membatalkan putusan tersebut, meskipun di dalam keputusan tata usaha negara tidak diatur terkait klausula pengamanan yang lazim, hal ini biasanya dapat ditemukan terhadap berbagai macam putusan tata usaha negara yang biasanya mencantumkan klausula “apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kekhilafan maka keputusan ini akan ditinjau kembali”.

Penarikan kembali keputusan pemerintahan didasarkan pada alasan-alasan yang secara umum terdiri dari:

- a. Adanya penyimpangan perizinan
- b. Adanya perubahan kebijaksanaan dari organ yang membuat keputusan tersebut
- c. Keadaan yang nyata-nyata berubah
- d. Penarikan sebagai sanksi
- e. Keputusan aslinya keliru atau salah

- f. Terjadinya pelanggaran terhadap syarat yang ditentukan dalam undang-undang atau di dalam keputusan itu<sup>29</sup>

Dalam penerapannya di lapangan, apabila keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara mengandung suatu kecacatan yuridis atau kekeliruan secara administratif, maka yang berwenang untuk mencabut kembali adalah pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tersebut melalui suatu keputusan tata usaha negara yang memiliki kesetaraan yang sama atau level yang lebih tinggi. Hal itu berbeda apabila undang-undang melarangnya. Oleh karena itu pejabat tata usaha negara haruslah secara cermat melihat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Pada dasarnya *asas contrarius actus* melekat secara otomatis kepada pejabat tata usaha negara tanpa harus disebut secara eksplisit di dalam Undang-Undang.<sup>30</sup>

### C. Konsep Pengelolaan dan Izin Pertambangan Batubara

Perkembangan tata hukum Indonesia, tidak terlepas dari sejarah perkembangan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Tiap masa perkembangan bangsa Indonesia, menciptakan pula tata hukum sesuai dengan masanya. Perkembangan tata hukum ini sangat terkait dengan perkembangan antara lain aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat pada saat hukum tersebut dibuat dan diterapkan oleh suatu otoritas yang berwenang. Tata

---

<sup>29</sup> I Gusti Ngurah Wairocana, "Problematika Yuridis Klausule Pengaman (Veiligheidsclausule) Dalam Keputusan Tata Usaha Negara", *Tesis* (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1999), hlm. 148.

<sup>30</sup> Imam Sukadi, "Asas Contrarius Actus Sebagai Kontrol Pemerintah Terhadap Kebebasan Berserikat Dan Berkumpul di Indonesia", *Jurnal Mimbar Keadilan* Vol. 12 No. 2, 2019-2020, hlm. 183-184.

hukum Indonesia, secara historis dapat dikelompokkan ke dalam berbagai dimensi masa, misalnya masa Indonesia sebelum kolonial, masa Indonesia pada saat kolonial, masa Indonesia pada orde lama, masa Indonesia pada orde baru dan masa Indonesia pada orde reformasi.

Tata hukum tersebut terkait dengan politik hukum. Politik hukum memiliki beragam pengetahuan dilihat dari berbagai literatur ilmiah. Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Pendapat Satjipto Rahardjo tersebut sangat dipengaruhi oleh pendekatan sosiologi hukum. Hukum dilihat dari dimensi gejala-gejala sosial yang dianalisis secara sosial secara empiris-analitis.<sup>31</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, dalam politik hukum terdapat beberapa hal yang harus dijawab dari 4 (empat) pertanyaan mendasar, yaitu: (1) tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada; (2) cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut; (3) kapan waktunya hukum itu dapat diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; dan (4) dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu kita memutuskan proses pemilihan suatu tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.<sup>32</sup>

Lain pula dengan Soedrato, Soedarto mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang

---

<sup>31</sup> Ahamad Redi, *Hukum Pertmbangan*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2014), hlm 37.

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet.III (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 352-353.

untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>33</sup> Dari kedua pengertian tersebut, Soedarto mengemukakan bahwa politik hukum secara ruang dan waktu ditujukan pada 2 hal, yaitu:

1. *Ius Contituetuem*, yaitu hukum yang saat ini diterapkan;
2. *Ius Constituendum*, yaitu hukum yang dicita-citakan.

Dari berbagai definisi politik hukum diatas, menurut penulis politik hukum adalah landasan dan isi (materi) dari suatu produk hukum yang dihasilkan oleh suatu penguasa berwenang dalam menjalankan kekuasaannya untuk mengatur masyarakat melalui suatu produk hukum baik produk hukum yang berlaku *ius contituetum* maupun *ius constituendum*. Politik hukum akan menjadi dasar baik tidaknya suatu produk hukum yang menjadi arah kebijakan suatu negara. Arah kebijakan suatu negara sangat ditentukan oleh politik hukum penguasanya.

Di bidang pertambangan, politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan sapy dilihat dari setiap produk hukum yang dibuat pada saat peraturan tersebut dibentuk. Pada kasus yang diangkat oleh penulis dikarenakan terjadi pada saat era orde baru sampai era reformasi, yaitu penulis akan menyajikan sistem yang digunakan yaitu menggunakan pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan

---

<sup>33</sup> Soedarto, *Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum, dalam Hukum dan Keadilan* No. 5 Ke VII, Januari-Februari 1979; lihat pula Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kejian Terhadap Hukum Pidana*, (Bandung; Sinar Baru, 1983), hlm.20.

sampai berganti menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan.

Pengaturan dalam UU No. 73 Prp Tahun 1960 masih menganut asas pengusahaan pertambangan yang sepenuhnya dilakukan oleh dalam negeri, karena pada saat UU ini lahir Indonesia menganut demokrasi terpimpin yang ketika itu Presiden Soekarno memiliki prinsip anti terhadap liberalisme-kapitalisme, sedangkan investasi asing yang masuk ke dalam negeri merupakan bentuk liberalisasi bidang usaha dalam negeri yang tentunya tidak sesuai dengan prinsip Presiden Soekarno.

Selanjutnya pada tahun 1967 pada masa Presiden Soeharto lahir UU No. 11 Tahun 1967 yang pada tahun yang sama terbit pula UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, termasuk pula dibidang pertambangan. Kedua Undang-Undang ini sangat terkait karena sektor pertambangan merupakan sektor yang berhubungan erat dengan penanaman modal asing. Dalam UU No. 11 Tahun 1967 konsep penguasaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 yaitu sebagai bahan galian yang terhadap dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah kekayaan Nasional Bangsa Indonesia dan karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk memberikan manfaat sebesar-besar bagi kepentingan nasional.

Selanjutnya tujuan hukum yang ada dalam UU No. 11 Tahun 1967, yaitu guna mempercepat terlaksananya pembangunan ekonomi Nasional dalam menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta perlunya pengarahannya semua dana dan daya untuk mengolah dan membina segenap kekuatan ekonomi riil.<sup>34</sup>

Dalam UU No. 11 Tahun 1967 pemanfaatan pertambangan dilakukan melalui penguasaan seperti berikut:<sup>35</sup>

- a. Dikerjakan langsung oleh suatu Instansi Pemerintah, penguasaan oleh Instansi Pemerintah itu terutama ditujukan untuk penyelidikan umum dan eksplorasi sebagai usaha investarisasi kekayaan alam Indonesia dan tidak dalam arti perusahaan untuk mencari keuntungan, karena usaha pertambangan untuk mencari keuntungan tersebut seyogyanya diserahkan kepada perusahaan-perusahaan Tambang Negara atau Swasta. Begitupun bahan radio aktif perlu diusahakan oleh Instansi Pemerintah dan dalam hal ini adalah Badan Tenaga Atom Nasional.
- b. diusahakan oleh Perusahaan Negara;
- c. diusahakan dengan perusahaan atas dasar modal bersama oleh pihak Negara dengan Daerah;
- d. diusahakan oleh Perusahaan Daerah;
- e. diusahakan oleh perusahaan yang modalnya adalah modal campuran oleh negara dan pihak Swasta, boleh pula modal campuran dengan perseorangan, asal berkewarganegaraan Indonesia dan boleh pula

---

<sup>34</sup> Konsideran Menimbang UU No. 11 Tahun 1967.

<sup>35</sup> Penjelasan Umum UU No. 11 Tahun 1967.



dengan badan swasta yang pengurusannya seluruhnya adalah warga negara Indonesia.

- f. Diusahakan oleh pihak Swasta boleh oleh perseorangan asal berkewarganegaraan Indonesia, atau boleh oleh badan Swasta yang seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, terutama yang mempunyai bentuk koperasi.

UU No. 11 Tahun 1967 memiliki perbedaan dengan perundang-undangan sebelumnya, yaitu dalam UU No. 11 Tahun 1967 terdapat prinsip dasar mengenai pemberian kesempatan kepada perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang pertambangan dan pengaturan baru mengenai pengurangan perusahaan tambang langsung oleh negara dan bahwa negara berfungsi hanya sebagai pengawas dan pemberi bimbingan serta pengarahan.<sup>36</sup> Perbedaan lainnya yaitu dalam UU No. 11 Tahun 1967 mulai diatur mengenai perjanjian karya sebagaimana dalam Pasal 10 disebutkan:

- a. Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.
- b. Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Instansi Pemerintah atau Perusahaan

---

<sup>36</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Pertambangan Indonesia*, (Bandung: Penerbitan Akademi Geologi dan Pertambangan, 1974), hlm.15.

Negara harus berpegang dalam pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri.

- c. Perjanjian karya tersebut dalam ayat (2) pasal ini sudah berlaku sesudah disahkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat apabila menyangkut eksploitasi golongan a sepanjang mengenai bahan galian yang ditentukan dalam Pasal 13 Undang-Undang ini dan/atau yang perjanjian karyanya terbentuk penanaman modal asing.

Pasal 10 inilah yang menjadi dasar lahirnya KK atau PKP2B dalam pertambangan. Selain itu, dalam UU No. 11 Tahun 1967 diatur mengenai Kuasa Pertambangan yang merupakan izin yang diberikan oleh menteri yang melakukan penambangan. Kalau dibandingkan dengan *Indische Minjnwet Staatsblad* Tahun 1899 Nomor 214 Kuasa Pertambangan hampir sama dengan konsesi, yaitu memiliki kesamaan pada sama-sama merupakan perizinan. Namun, keduanya tetap berbeda yaitu Kuasa Pertambangan hanya kekuasaan untuk melaksanakan usaha pertambangan dan tidak memberikan kepemilikan pertambangan kepada si pemegang Kuasa Pertambangan, sedangkan konsesi merupakan perizinan yang lebih luas dan kuat serta pemegang konsesi langsung memiliki hasil pertambangan yang bersangkutan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Pertambangan Indonesia*, (Bandung: Penerbitan Akademi Geologi dan Pertambangan, 1974), hlm.19.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut “UU No. 4 Tahun 2009”) menjadi momentum pembaruan perubahan hukum pertambangan Indonesia. Sebagaimana telah ada beberapa perubahan proses pengaturan pertambangan di era kolonialisme melalui *Indische Mijnewet*, *Staatsblad* tahun 1899 No. 214 serta amandemennya, pengaturan diawal kemerdekaan melalui UU No. 10 Tahun 1959, UU No. 37 Prp Tahun 1960; UU No. 11 Tahun 1967, dan terakhir UU No. 4 Tahun 2009. Politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan sangat kontekstual. Pengaruh suasana politik, perekonomian, sosial akan menjadi aspek yang mempengaruhi suasana batin pembentuk peraturan perundang-undangan.

Suasana batin pembentukan UU No. 4 Tahun 2009 pun tercermin dari bagian menimbang UU No. 4 Tahun 2009 yang menyatakan:

- a. Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;

- b. Bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
- c. Bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak lagi sesuai sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Sebagaimana terkait asas pertambangan mineral dan batubara di dalam UU No. 4 Tahun 2009 diatur bahwa asas pertambangan mineral dan batubara yaitu manfaat, keadilan, keseimbangan, keberpihakan kepada kepentingan bangsa, partisipatif, transparansi dan akuntabilitas, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Sedangkan tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

- a. Penguasaan pertambangan mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat oleh pemerintahan dan/atau pemerintah daerah.

- b. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- c. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional;
- e. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energy untuk kebutuhan dalam negeri;
- f. Meningkatkan pendapatan masyarakat local, daerah, dan Negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- g. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Selain asas dan tujuan, dalam UU No. 4 Tahun 2009 diatur secara eksplisit mengenai kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Kewenangan tersebut diatur dalam setiap lembaga Instansi pemerintahan dari Pusat, Provinsi sampai Kabupaten/Kota. Pengaturan kewenangan tersebut menjadi terobosan baru bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah. Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan sebelum UU No. 4 Tahun 2009 yang cenderung sentralistik, beralih ke arah desentralisasi kewenangan.

Dalam pengaturan wilayah pertambangan, di pertambangan mineral dan batubara wilayah pertambangan terbagi atas wilayah usaha

pertambangan, wilayah pertambangan rakyat, dan wilayah pencadangan Negara. Usaha pertambangan pun dibagi secara limitatif yaitu terbatas pada usaha pertambangan mineral yang terdiri atas pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, dan pertambangan batuan dan usaha pertambangan batubara.

Terkait perizinan dalam usaha pertambangan meliputi:

a. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

- 1) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- 2) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemunian, serta pengangkutan dan penjualan.

b. Izin Pertambangan Rakyat, dan

c. Izin Usaha Pertambangan Khusus

IUP tersebut dapat dimohonkan oleh badan usaha, koperasi, dan perorangan yang IUP tersebut diberikan oleh:

- a. Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. Menteri apabila WIUP berupa pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/ walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait pendapatan negara dari pertambangan mineral dan batubara terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan pajak tersebut berasal dari pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan serta penerimaan bea dan iuran tetap, iuran eksplorasi, iuran produksi, kompensasi data informasi. Sementara itu, pendapatan daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Sebagai pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2009 dibentuklah Peraturan Pemerintah, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan. Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (selanjutnya disebut "PP No. 22 Tahun 2010") merupakan amanat dari ketentuan Pasal 12, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 33 dan Pasal 89 UU No. 4 Tahun 2009. Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 8 PP No. 22 Tahun 2010, wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Ahamad Redi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2014), hlm 52-60

Wilayah pertambangan merupakan kawasan yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara, baik dipermukaan tanah maupun dibawah tanah, yang berada dalam wilayah daratan atau wilayah laut untuk kegiatan pertambangan. Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai wilayah pertambangan memiliki kriteria adanya: (1) Indikasi formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara; dan/atau (2) potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat dan/atau cair.<sup>39</sup>

Terkait penetapan wilayah pertambangan, diatur bahwa rencana wilayah pertambangan dituangkan dalam peta potensi mineral atau batubara yang berasal dari data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota wajib diolah menjadi peta potensi mineral dan/atau batubara. Rencana wilayah pertambangan yang dituangkan dalam lembar peta dan dalam bentuk digital ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi wilayah pertambangan setelah berkoordinasi dengan Gubernur, Bupati/Walikota dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.

Wilayah pertambangan yang telah ditetapkan tersebut dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Setelah penetapan tersebut, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat mengusulkan perubahan wilayah pertambangan kepada Menteri Sumber daya dan Mineral berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.

---

<sup>39</sup> Pasal 2 ayat (1) PP No. 22 Tahun 2010.



Selain PP No. 22 Tahun 2010, dibentuk pula Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut “PP No. 23 Tahun 2010”) merupakan amanat dari Pasal 5 ayat (5) , Pasal 34 ayat (3), Pasal 49, Pasal 63, Pasal 65 ayat (2), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 84, Pasal 86 ayat (2), Pasal 103 ayat (3), Pasal 109, Pasal 111 ayat (2), Pasal 112, Pasal 116, Pasal 156 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

PP No. 23 Tahun 2010 mengatur mengenai perizinan pertambangan, baik izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, dan izin usaha pertambangan khusus, penciptaan wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus, penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan, pengutamaan kepentingan dalam negeri, pengendalian prosukdi, dan pengendalian penjualan, peningkatan nilai tambah, pengelolaan dan pemurnian mineral dan batubara, divestasi saham izin usaha pertambangan dan pertambangan khusus yang sahamnya dimiliki oleh asing, penggunaan tanah untuk kegiatan operasi produksi, tata cara penyampaian laporan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah izin usaha pertambangan.

Didalam PP No. 23 Tahun 2010 sebagai aturan teknis dan organis dari UU No. 4 Tahun 2009, mengatur detail mengenai aturan-aturan umum yang terdapat dalam UU No. 4 Tahun 2009. Aturan tersebut, diantaranya

mengenai jenis komoditas pertambangan yang diatur dalam penggolongan. Selain penggolongan, dalam PP No. 23 Tahun 2010 diatur secara teknis mengenai perizinan dan penerima izin, tata cara pemberian wilayah izin usaha pertambangan, persyaratan pemberian izin, dan perpanjangan izin.<sup>40</sup>

Kemudian pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 angka 8, angka 9, angka 17 jo Pasal 36 mengatur mengenai perubahan tahap kegiatan pertambangan menjadi 2 tahap kegiatan. Pasal 1 angka 8, angka 9, angka 17 dan Pasal 36 tersebut berbunyi:

Pasal 1:

- a. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- b. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
- c. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

Pasal 36

- a. IUP terdiri atas dua tahap: 1) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; 2) IUP Operasi


---

<sup>40</sup> Ahamad Redi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2014), hlm 61-64

Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

- b. Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal inilah yang menjadi landasan hukum peralihan kegiatan pertambangan dari yang sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 menjadi 2 (dua) kegiatan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.



### **BAB III**

#### **PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG NOMOR 369 K/TUN/LH/2019**

#### **TENTANG SURAT KETERANGAN TAHAP OPERASIONAL**

#### **PERTAMBANGAN PT. MANTIMIN COAL MINING**

#### **A. Deskripsi Putusan PTUN Nomor 47/G/LH/2018/PTUN.JKT di Tingkat Pertama**

Pada tanggal 28 Februari 2018 telah terjadi pengajuan Gugatan terhadap Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 441.K/30.DJB/2017, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Regíster Perkara Nomor 47/G/LH/2018/PTUN.JKT dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tertanggal 28 Maret 2018.

##### **1. Para Pihak**

Pengajuan Gugatan ini diajukan antara lain oleh:

Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), yang diwakili oleh Nur Hidayati (Ketua Pengurus WALHI), dan Kholisoh (Sekretaris WALHI). Dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Muntaqien, S.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Tim Advokasi Pengabdian Lingkungan Hidup dari Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Nasional, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2018, dan selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

Melawan:

- a. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hufron Asrofi, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6 Ks/06/MEM/2018, tanggal 2 April 2018, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.
- b. PT. Mantimin Coal Mining, dalam hal ini diwakili oleh Amit Ganguly sebagai Presiden Direktur PT Mantimin Coal Mining, memberikan kuasa kepada Andi Zulfikar, S.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2018, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI.

## 2. Duduk Perkara

Pada tanggal 28 Februari 2018 telah terjadi pengajuan Gugatan terhadap Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 441.W30/DJB/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi.

WALHI merupakan organisasi lingkungan hidup, dalam hal ini mewakili kepentingan lingkungan hidup yang akan terdampak oleh Objek Gugatan yang berpotensi terhadap kerusakan lingkungan dalam hal penurunan kualitas tanah, kesehatan sekitar 400 ribu warga dalam radius 7 km yang terpapar atas penggunaan bahan beracun berbahaya, serta

ekosistem laut, dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Gugatan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan karena kepentingan Penggugat dirugikan oleh Objek Gugatan maka Penggugat memiliki standing/hak gugat dalam perkara a-quo.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menggugat adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, WALHI Indonesia menyatakan bahwa:

1. Objek Gugatannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Pasal 51 huruf (e) menyatakan bahwa salah satu kawasan lindung nasional adalah kawasan lindung geologi, dan WALHI menyimpulkan bahwa kawasan bentang alam karst dan kawasan imbuhan air tanah adalah kawasan lindung geologi yang seharusnya dilindungi.
2. Adanya Eksploitasi dan pengubahan kawasan karst sehingga sumber daya alam yang terkandung didalamnya bagi rakyat akan hilang. Sebagai sumber daya milik bersama tidak ada seorangpun termasuk badan hukum dapat menguasai tanpa persetujuan pihak yang paling berhak atas sumber daya alam tersebut. Kepemilikan publik dikonstruksikan sebagai kepemilikan kolektif rakyat atas sumber-sumber kekayaan termasuk “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya” sebagai sumber

daya milik bersama dan 56% area lokasi PT. MCM di Batu Tangga merupakan kawasan esensial karst, tentu ini akan berdampak terhadap bentang alam karst, tabungan air dan kebutuhan air.

3. Adanya potensi ancaman banjir menghadang di tiga kabupaten yaitu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tabalong dan Balangan, dan ditambah lagi selama ini fakta nya terjadi carut marut dalam pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Selatan dan jika pertambangan PT. MCM dibiarkan, jelas akan mengancam kelestarian lingkungan, ruang hidup dan sumber kehidupan masyarakat. Hingga pada akhirnya menyebabkan bencana ekologi serta merusak tatanan sosial masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*

Seluruh unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 telah dipenuhi oleh Objek Gugatan, yaitu:

1. Objek Gugatan merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara:

*Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 441.K/30/DJB/2017 tanggal 4 Desember 2017*

*tentang Penyelesaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Mantimin Coal Mining menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi.*

2. Objek Gugatan bersifat Konkret, Individual dan Final. Menurut penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986), konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Final, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.
3. Objek Gugatan Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku:
  - a. Penerbitan Objek Gugatan Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
  - b. Penerbitan Objek Gugatan Bertentangan dengan Asas Kepentingan Umum;
  - c. Penerbitan Objek Gugatan Bertentangan dengan Asas Keterbukaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa:

- a. Ketentuan mengenai persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya dan perubahan saham serta direksi dan/atau komisaris dalam Peraturan



Menteri ini diberlakukan kepada kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara;

- b. Tahap kegiatan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara disesuaikan menjadi:
  - 1) Tahap kegiatan eksplorasi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
  - 2) Tahap kegiatan operasi produksi yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- c. Penyesuaian tahap kegiatan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri diundangkan;
- d. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan yang masih memiliki tahap kegiatan yang berbeda sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditingkatkan tahap kegiatannya menjadi kegiatan operasi produksi berdasarkan rencana kerja seluruh wilayah yang telah mendapatkan persetujuan Menteri dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;
- e. Terhadap wilayah yang ditingkatkan tahap kegiatannya menjadi tahap kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud pada angka 4 hanya dapat dilakukan kegiatan operasi produksi sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Hukum Administrasi Negara dikenal tiga bentuk perbuatan tata usaha negara yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu mengeluarkan peraturan (*regeling*), mengeluarkan keputusan (*beschikking*) dan melakukan perbuatan materiil (*materiele daad*). Kesemua perbuatan pemerintah/ perbuatan tata usaha negara di atas mempunyai karakteristik berbeda dan mempunyai upaya hukum atasnya yang berbeda pula, untuk itu Majelis Hakim akan berpedoman kepada sumber kewenangan, ruang lingkup dan tujuan perbuatan itu diadakan yang bisa dilihat melalui peraturan perundang-undangan yang mendasarinya.

Dalam eksepsinya, Menteri ESDM dan PT. MCM pada prinsipnya mendalilkan bahwa Keputusan objek sengketa termasuk ke dalam kualifikasi Keputusan sebagaimana dikecualikan Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menetapkan bahwa Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang yaitu merupakan perbuatan hukum perdata, lebih lanjut Menteri ESDM dan Z mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa merupakan tindak lanjut dari hubungan hukum perdata antara pemerintah dan PT. MCM, oleh karenanya sesuai dengan "Teori melebur" maka Objek sengketa merupakan perbuatan hukum perdata *rechtshandeling naar burgerlijkrecht*.

Berdasarkan dalil eksepsi tersebut, Penggugat telah membantahnya dengan dalil yang menyatakan bahwa Objek sengketa sudah memenuhi

ketentuan Pasal 1 angka 10 jo Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang intinya Penggugat hendak menyatakan bahwa sengketa dalam perkara ini adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, sedangkan secara formal objek sengketa telah memenuhi kriteria konkrit, individual dan final serta telah menimbulkan akibat hukum, dengan landasan norma demikian merujuk kepada Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya.

Oleh karena perbuatan pemerintah dalam menerbitkan objek sengketa merupakan rangkaian dalam menjalankan perjanjian/kontrak, maka dapat diartikan juga bahwa keputusan Menteri ESDM tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, sehingga secara formal bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Menteri ESDM dan PT. MCM mengenai kewenangan absolut pengadilan beralasan hukum untuk dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi Menteri ESDM dan PT. MCM selbihnya tidak relevan untuk dipertimbangkan. Demikian juga dengan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh penggugat juga menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

## **B. Deskripsi Putusan PTUN Nomor 28/B/LH/2019/PT.TUN.JKT di Tingkat Banding**

### **1. Para Pihak**

Gugatan di Tingkat Banding ini diajukan oleh Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), yang diwakili oleh Nur Hayati (Ketua WALHI) dan Kholisoh (Sekretaris Pengurus WALHI). Dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Muntaqien, S.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2018, dan selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING.

Melawan:

- a. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hufron Asrofi, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6 Ks/06/MEM/2018, tanggal 2 April 2018, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING.
- b. PT. Mantimin Coal Mining, dalam hal ini diwakili oleh Amit Ganguly sebagai Presiden Direktur PT Mantimin Coal Mining, memberikan kuasa kepada Andi Zulfikar, S.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2018, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING.

### **2. Duduk Perkara**

Berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dalam sidang pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 dengan dihadiri oleh

kuasa hukum Menteri ESDM, kuasa Menteri ESDM dan kuasa hukum PT. MCM. Kuasa hukum Menteri ESDM mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 November 2018, sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding Nomor 47/G/LH/2018/PTUN.JKT tanggal 2 November 2018. Dalam ketentuan hukum, permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan secara sah (Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima.

Setelah memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang dimohonkan banding termasuk memori banding yang diajukan oleh Menteri ESDM, maupun kontra memori banding dari Menteri ESDM dan PT. MCM, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

Objek sengketa isi atau materinya pada pokoknya adalah tentang penyesuaian tahap kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Mantimin Coal Mining menjadi kegiatan operasi produksi. Sebagaimana diuraikan dalam gugatan, menurut Menteri ESDM objek sengketa a quo pada pokoknya berpotensi merusak lingkungan hidup,

mengancam kelestarian lingkungan hidup, ruang hidup dan sumber kehidupan masyarakat, sehingga pada akhirnya menyebabkan bencana ekologi serta merusak tatanan sosial masyarakat.

Terlepas dari potensi kerugian yang ditimbulkan dan/atau ancamannya terhadap ekologi serta kelestarian lingkungan hidup, setelah diteliti secara seksama materi objek sengketa merupakan derivat (turunan) dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang dibuat oleh Menteri ESDM dengan PT. MCM. PKP2B mana didasarkan pada ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Dengan demikian objek sengketa lahir oleh adanya PKP2B dan PKP2B dibuat oleh Menteri ESDM sebagai subjek hukum mewakili badan hukum bertindak dalam lapangan hukum privat (keperdataan) mengadakan perjanjian dengan PT. Mantimin Coal Mining untuk mengusahakan pertambangan batubara. Atas dasar fakta tersebut, terbukti secara hukum dalam hal ini kedudukan Menteri ESDM tidak dalam kualitas pemerintah (tidak dalam kapasitas melaksanakan kewenangan atau tugas-tugas pemerintahan), melainkan melakukan tindakan hukum privat (keperdataan) mengadakan perjanjian (PKP2B) dengan PT. MCM. Atas dasar itu kewenangan untuk mengadili dan memutus perkaranya bukan ada pada kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan ada pada kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Negeri.

Didasari oleh alasan hukum tersebut maka pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama yang menerima eksepsi Menteri ESDM dan PT. MCM tentang kewenangan absolut pengadilan sudah tepat secara hukum dan oleh karena itu tentang putusan dalam pokok perkara yang menyatakan gugatan Menteri ESDM tidak diterima harus dikuatkan. Oleh karena putusan Nomor 47/G/LH/2018/PTUN.JKT dikuatkan maka sebagai pihak yang kalah dalam sengketanya, terhadap Penggugat/Pembanding sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihukum membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam diktum putusan.

### **C. Deskripsi Putusan PTUN Nomor 369 K/TUN/LH/2019 di Tingkat Kasasi**

#### **1. Para Pihak**

Permohonan di Tingkat Kasasi ini dimohonkan oleh Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), yang diwakili oleh Nur Hayati (Ketua WALHI) dan Kholisoh (Sekretaris Pengurus WALHI). Dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Muntaqien, S.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2019, dan selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KASASI.

Melawan:

- a. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hufron Asrofi, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6 Ks/06/MEM/2018,

tanggal 2 April 2018, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KASASI I.

- b. PT. Mantimin Coal Mining, dalam hal ini diwakili oleh Amit Ganguly sebagai Presiden Direktur PT Mantimin Coal Mining, memberikan kuasa kepada Andi Zulfikar, S.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2018, yang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KASASI II.

## 2. Duduk Perkara

Pada Putusan Nomor 47/G/LH/2018/PTUN.JKT tanggal 22 Oktober 2018, gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 28/B/LH/2019/PT.TUN.JKT tanggal 14 Maret 2019. Sesudah putusan terakhir diberitahukan kepada WALHI pada tanggal 21 Maret 2019, kemudian oleh WALHI diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 April 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 April 2019.

Permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima. Selanjutnya berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 15



April 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, WALHI meminta agar:

- a. Mengabulkan gugatan WALHI untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Mantimin Coal Mining Menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi;
- c. Mewajibkan Menteri ESDM untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 441.K/30/DJB/- 2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Mantimin Coal Mining Menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi;
- d. Menghukum Menteri ESDM dan PT. MCM untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Terhadap Memori Kasasi, Menteri ESDM dan PT. MCM telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 29 April 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi. Terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Terlepas dari pilihan forum penyelesaian sengketa yang disepakati antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. MCM sebagaimana dimuat dalam Pasal 26 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), fakta hukum menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 45 angka 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Penyesuaian Tahap Kegiatan PKP2B Menteri ESDM menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi (objek sengketa), dan keputusan a quo memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;
- b. Sebagian areal tambang PT. Mantimin Coal Mining berada di kawasan kars yang merupakan kawasan lindung geologi. Apabila kawasan tersebut dilakukan eksploitasi, maka berpotensi merusak fungsi aquifer air, karena ekosistem kars memiliki fungsi aquifer air alami, sebagai penampung dan penyalur air bagi wilayah di sekitarnya;
- c. Areal tambang PT. MCM juga berada di Pegunungan Meratus yang merupakan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal

56 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035, dan di pegunungan tersebut melintas Sungai Batang Alai yang dimanfaatkan untuk irigasi pertanian, perikanan dan sumber air minum, sehingga apabila dilakukan eksploitasi berpotensi terganggunya sumber air;

d. Tindakan hukum Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa bertentangan dengan:

1) Peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 21 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 52 ayat (5) huruf c juncto Pasal 53 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035.

2) Asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kehati-hatian (*precautionary principle*).

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya. Oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 28/B/LH/2019/PT.TUN.JKT tanggal 14 Maret 2019, yang menguatkan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 47/G/LH/2018/PTUN.JKT tanggal 22 Oktober 2018 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon. Dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Menteri ESDM dan PT. MCM dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan.



## **BAB IV**

### **ANALISA PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN NOMOR 369 K/TUN/LH/2019**

#### **A. Analisa Mekanisme dan Prosedur Izin Pertambangan dilihat dari Sudut Pandang Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta**

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara.<sup>41</sup> Kompetensi utama Badan Peradilan Administrasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah menyelesaikan sengketa administrasi antara pemerintah dan warga masyarakat, disebabkan pemerintah telah melanggar hak-hak kepentingan warga. Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim terhadap duduk Perkara yang dilaksanakan dengan muatan persidangan berupa gugatan dari Penggugat bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batu bara PT. Mantimin Coal Mining menjadi Tahap Kegiatan Produksi, yang kemudian dijawab oleh Menteri ESDM dan PT. MCM dan kemudian mengajukan eksepsi dari Menteri ESDM dan PT. MCM, yang mana materi eksepsi dari Menteri ESDM berupa:

1. Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan;

---

<sup>41</sup> Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), hlm. 565-566.

2. Eksepsi Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo*;
3. Eksepsi Gugatan Penggugat premature dan tidak menimbulkan akibat hukum Bagi Penggugat;
4. Eksepsi Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*).

Dan kemudian isi materi muatan eksepsi PT.MCM berupa:

1. Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan;
2. Eksepsi Guagatan Penggugat bersifat premature;
3. Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk menhgajukan perkara *a quo*.

Dimana Majelis Hakim setelah meneliti dan mencermati materi eksepsi yang diajukan oleh Menteri ESDM dan PT. MCM, menurut Majelis Hakim eksepsi-eksepsi tersebut mengarah kepada cacat formal dari gugatan Penggugat yang kesemua dalil eksepsi tersebut bertujuan untuk menghindari diadakannya putusan tentang pokok sengketa, namun demikian walaupun tidak diajukan eksepsi oleh para pihak, apabila sebuah gugatan terdapat kekurangan/cacat formal ataupun materi sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, maka Majelis Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan syarat formal maupun syarat materiil sebuah gugatan tersebut terlebih dahulu sebelum masuk kepada pokok sengketa.

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur 3 (tiga) macam eksepsi yaitu eksepsi mengenai

kewenangan absolut Pengadilan, eksepsi mengenai kewenangan relatif Pengadilan dan eksepsi lain. Berdasarkan yang dipelajari oleh Majelis Hakim tentang materi muatan eksepsi pada angka ke-1, ternyata termasuk kedalam kelompok eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, dan Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

*“Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang menjadi sengketa yang bersangkutan”.*

Kemudian untuk mencari kebenaran substantif dan rasa keadilan masyarakat atas eksepsi Menteri ESDM dan PT. MCM, maka Majelis Hakim melanjutkan acara persidangan melalui pembuktian guna mempelajari secara utuh pendapat para pihak, bukti-bukti, persidangan setempat, keterangan saksi, dan pendapat para ahli, serta peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya objek sengketa. Pada prinsipnya eksepsi Menteri ESDM dan PT. MCM mendalilkan bahwa Keputusan objek sengketa termasuk kedalam kualifikasi Keputusan sebagaimana dikecualikan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menetapkan bahwa: *“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatah hukum perdata.* Lebih lanjut Menteri ESDM dan PT. MCM mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa merupakan tindak lanjut

dari hubungan hukum perdata antara Pemerintah dan PT. MCM, oleh karenanya sesuai dengan “teori melebur” maka objek sengketa merupakan perbuatan hukum perdata *rechtshandeling naar burgerlijkrecht*.

Penggugat kemudian eksepsi dari Menteri ESDM dan PT. MCM yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa sudah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 *jo* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang intinya WALHI Indonesia hendak menyatakan bahwa sengketa dalam perkara ini adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara, sedangkan secara formal objek sengketa telah memenuhi kriteria konkrit, individual, dan final serta telah menimbulkan akibat hukum, dengan landasan norma merujuk kepada Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Majelis Hakim setelah membaca dan mendengarkan proses jawab-jawab menyatakan bahwa terlihat nyata ada **perbedaan pendapat** mengenai penafsiran norma-norma terkait kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian mempertimbangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, dengan terlebih dahulu akan diuraikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 3 November 2000, Direktur Jenderal Pertambangan Umum Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral RI menerbitkan Keputusan No 561.K/20.01/DJP/2000 tentang Permulaan Tahap Kegiatan Studi



Kelayakan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batuhara PT Mantimin Coal Mining.

2. Pada tanggal 29 Desember 2000, Direktur Jenderal Pertambangan Umum menerbitkan Keputusan No 845.K/20.01/DJP/2000 Tentang Perluasan Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dan Permulaan Tahap Kegiatan Konstruksi PT Mantimin Coal Mining
3. Pada tanggal 22 Juni 2001, Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Keputusan No 066.K/20.01/DJG/2001 tentang Perpanjangan I Tahap Kegiatan Eksplorasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining.
4. Pada tanggal 27 Juni 2003, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Keputusan No 0167.K/40.00/MEM/2003 tentang Perpanjangan II Tahap Kegiatan Eksplorasi Pada Sebagian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining.
5. Pada tanggal 18 Februari 2005, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Keputusan No 012.K/40.00/DJG/2005 Tentang Penciutan II dan Permulaan Tahap Kegiatan Operasi Produksi pada Sebagian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining.
6. Pada tanggal 29 Agustus 2005, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Keputusan No 373.K/40.00/DJG/2005 tentang Panduan Wilayah, Permulaan dan Perpanjangan Tahap Kegiatan Kajian Kelayakan

Pada Sebagian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining.

7. Pada tanggal 4 Desember 2017, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Keputusan No 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini.
8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat di lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa, Majelis Hakim tidak melihat aktifitas kegiatan Operasi Produksi penambangan apapun oleh PT.MCM.

Tidak ada perbuatan tanpa pertanggungjawaban, begitu juga dengan perbuatan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dengan tujuan untuk memberi perlindungan hukum (*rechts bescherming*) kepada warga masyarakat. Dalam sistem peradilan di Indonesia telah membagi dengan tegas kewenangan antar Pengadilan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan hal tersebut adalah untuk menentukan upaya *judicial* apa yang harus ditempuh warga masyarakat apabila terjadi tindakan sewenang-wenang oleh pejabat pemerintahan, dengan demikian penentuannya dikembalikan kepada jenis perbuatan apa yang dilakukan.

Dalam Hukum Administrasi Negara dikenal tiga bentuk perbuatan tata usaha negara yang dapat dilakukan oleh Pemerintah, yaitu: mengeluarkan peraturan (*regeling*), mengeluarkan keputusan (*beschikking*) dan melakukan perbuatan materiil (*materiil daad*). Kesemua perbuatan pemerintah atau

perbuatan tata usaha negara di atas mempunyai karakteristik berbeda dan mempunyai upaya hukum atasnya yang berbeda pula.

Objek sengketa dikeluarkan atas dasar pelaksanaan Perjanjian/Kontrak Karya yang telah disepakati oleh Menteri ESDM dan PT. MCM yang lahir atas dasar ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam perjalanannya, pada waktu pelaksanaan Perjanjian/Kontrak karya masih berlangsung, terjadi perubahan regulasi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perubahan yang prinsip dari kedua rezim peraturan tersebut adalah mengubah sistem Kontrak Karya yang berdimensi keperdataan (UU No.11 Tahun 1967) kepada sistem perizinan atau lebih dikenal Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berdimensi hukum publik (UU No. 4 Tahun 2009). Menurut ketentuan Pasal 169 UU Nomor 4 Tahun 2009 ditetapkan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Kontrak karya dan perjanjian karya pengusaha pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian;
2. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan Negara;
3. Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah upaya peningkatan penerimaan Negara.

Untuk menyikapi dan menyesuaikan Perjanjian/Kontrak Karya yang dibuat pada rezim Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dengan ketentuan baru yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Menteri ESDM dan PT. MCM pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 telah melakukan Amandemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, dan pada tanggal 4 Desember 2017 Tergugat mengeluarkan objek sengketa yang pada prinsipnya terdapat dua hal pokok yang perlu dicermati:

- Pertama : Objek sengketa merupakan kelanjutan dari Perjanjian/Kontrak karya sehingga secara hukum tunduk kepada klausul yang ditentukan dalam kontrak karya, yaitu: luasan wilayah dan jangka waktu tahap operasi produksi, kemudian judul keputusan masih menggunakan istilah “Perjanjian/Kontrak Karya PT Mantimin Coal Mining”.
- Kedua : Objek sengketa telah menyesuaikan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terutama periode kegiatan, yang seharusnya menurut klausul dalam Perjanjian/Kontrak Karya masih dalam tahap periode Konstruksi menjadi “Tahap Operasi Produksi”.

Bahwa dari uraian diatas terlihat bahwa objek sengketa diterbitkan bukan dalam suasana hubungan hukum baru antara Menteri ESDM dan PT. MCM, tetapi objek sengketa dilatarbelakangi oleh Perjanjian/Kontrak Karya yang telah berlangsung sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, oleh karena pelaksanaan Perjanjian/Kontrak Karya berlangsung terus menerus maka untuk menerbitkan objek sengketa para pihak menundukkan diri pada Perjanjian/Kontrak Karya yang telah disepakatinya sejak hari Kamis, tanggal 20 November 1997 dan telah di amandemen pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018.

Majelis Hakim berpendapat bahwa pilihan hukum yang diambil oleh Menteri ESDM dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan Perjanjian/Kontrak Karya dapat dibenarkan, sehingga perbuatan Menteri ESDM tersebut tunduk kepada hukum kontrak (perdata), dan karenanya apabila ada perselisihan diantara kedua belah pihak harus diselesaikan menurut klausul yang ada dalam kontrak tersebut, sedangkan pihak ketiga yang dirugikan atas dasar pelaksanaan kontrak dapat melakukan upaya hukum secara keperdataan juga sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan pemerintah dalam menerbitkan objek sengketa merupakan rangkaian dalam menjalankan perjanjian/kontrak maka dapat diartikan juga bahwa keputusan Menteri ESDM tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara formal bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya. Majelis Hakim dalam hal ini berkesimpulan bahwa eksepsi Menteri ESDM dan PT. MCM mengenai kewenangan absolut pengadilan beralasan hukum untuk dinyatakan diterima.

Kemudian atas kekalahan yang diterima oleh pihak Penggugat pada sengketa perkara nomor 47/G/LH/2018/PTUN-JKT, bermaksud mengajukan Banding kepada Menteri ESDM dan PT. MCM di Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Jakarta dengan Nomor Register 28/B/LH/2019/PT.TUN.JKT, dengan hasil putusan Majelis Hakim akan dijelaskan sebagaimana berikut.

Majelis Hakim **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dengan alasan bahwa objek sengketa isi atau materinya pada pokoknya adalah tentang penyesuaian tahap Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining menjadi tahap Operasi Produksi. Majelis Hakim berpendapat terlepas dari potensi kerugian yang ditimbulkan dan/atau ancamannya terhadap ekologi serta kelestarian lingkungan hidup, bahwa objek sengketa merupakan derivat (turunan) dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang dibuat oleh Menteri ESDM dan PT. MCM. Dengan demikian objek sengketa lahir oleh adanya PKP2B dan PKP2B dibuat oleh Menteri ESDM) sebagai subjek hukum mewakili badan hukum bertindak dalam lapangan hukum privat (keperdataan) mengadakan perjanjian dengan PT Mantimin Coal Mining untuk mengusahakan pertambangan batubara.

Kemudian atas dasar fakta di atas terbukti secara hukum dalam hal ini kedudukan Menteri ESDM dan PT. MCM tidak dalam kualitas pemerintah (tidak dalam kapasitas melaksanakan kewenangan atau tugas-tugas pemerintahan), melainkan melakukan tindakan hukum privat (keperdataan) mengadakan perjanjian (PKP2B) dengan PT. MCM, atas dasar itu kewenangan untuk mengadili dan memutus perkaranya bukan ada pada kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan ada pada kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Negeri. didasari oleh

alasan hukum tersebut di atas maka pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama yang menerima eksepsi Menteri ESDM dan PT. MCM tentang kewenangan absolut pengadilan sudah tepat secara hukum dan oleh karena itu tentang putusan dalam pokok perkara yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima harus dikuatkan.

Menurut analisa dari penulis, penulis berpandangan bahwa, Kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara sebagai perwujudan dari sistem kenegaraan di Indonesia yang menganut prinsip negara hukum (*rechtstaat*), sebagaimana yang dikehendaki oleh UUD 1945. Tujuan dari pembentukan PTUN itu sendiri untuk memberikan perlindungan kepada warga negara yang hak-haknya dirugikan oleh tindakan pemerintah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Fungsi PTUN pada dasarnya adalah sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik yang timbul antara pemerintah (badan/pejabat TUN) dengan rakyat (orang atau badan hukum perdata) sebagai akibat dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).<sup>42</sup>

PTUN dalam menjalankan fungsi dan tujuannya diberikan kewenangan absolut sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana yang menjadi kompetensi absolut PTUN adalah KTUN yang berupa suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha

---

<sup>42</sup> Muhammad Nasir, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta :Djambatan, 2003), hlm. 3.



Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.<sup>43</sup> Berdasarkan rumusan pasal ini, dapat dipahami bahwa suatu KTUN adalah produk yang diterbitkan oleh pejabat TUN (atau jabatan TUN) berdasarkan wewenang yang ada padanya (*attribute*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah (*delegate*).<sup>44</sup>

Pengecualian Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara<sup>45</sup> tidak menyebutkan secara rinci tentang apa dan bagaimana KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata. Penjelasan pasal 2 butir a menyebutkan : Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, umpamanya keputusan yang dilakukan antara instansi pemerintah dengan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata.

Ketentuan KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata diatas dilihat dari segi peristilahan, menimbulkan kerancuan atau kontradiksi istilah (*contradiction in termino*), karena istilah Keputusan Tata Usaha Negara merupakan istilah khas sebagai keputusan yang dikeluarkan berdasarkan

---

<sup>43</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara*, UU No. 5 Tahun 1986, LN No. 77 Tahun 1986. TLN No. 3344.

<sup>44</sup> Paulus Effendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2013), hlm. 27.

<sup>45</sup> Indonesia, *Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU No. 5 Tahun 1986. LN Nomor 77 Tahun 1986, TLN No. 3344, Ps. 2.



hukum publik. Oleh karena itu KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata merupakan hal yang janggal dan membingungkan apabila dikatakan tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara. Sesungguhnya tidaklah tepat adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. Oleh karenanya istilah KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata patut dipertimbangkan kembali karena istilah itu dalam praktik Peradilan Tata Usaha Negara diluar sengketa tata usaha negara.<sup>46</sup> Sebagai konsekuensi yang negatif dari rumusan yang tidak jelas mengenai hakekat KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata, dalam praktik melahirkan tumpang tindih kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan lainnya, khususnya Peradilan Umum.

Instrumen hukum keperdataan yang sering digunakan oleh pemerintah adalah berupa perjanjian perdata. Setiap perjanjian yang dilakukan pemerintah tersebut selalu didahului oleh adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang lahir dari hukum publik yang dikeluarkan untuk melakukan suatu tindakan hukum perdata. Setelah dibuatnya keputusan TUN tersebut, maka barulah dilakukan perjanjian perdata (tindakan hukum perdata) yang dimaksud.<sup>47</sup>

Apabila di amati dari isi Putusan-Putusan sengketa antara WALHI Indonesia dengan Menteri ESDM dan PT. MCM tersebut, maka bisa ditarik

---

<sup>46</sup> Kamarullah, "Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Perbuatan Hukum Perdata berdasarkan Ketentuan pasal 2 butir a Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara", *Disertasi* Program Pascasarjana UNAIR, Surabaya, 2008, hlm. 5.

<sup>47</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang – Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 117.

sebuah kesimpulan bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi berpendapat meskipun status dari PKP2B tersebut sebagai keperdataan, namun yang penting dilihat dari segi fungsi dan kemanfaatannya dari tempat atau area tambang yang merupakan urusan pengelolaan Negara dalam hal ini pemerintahan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum. Sebagai urusan pemerintahan berarti merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara, dengan demikian masuk dalam wewenang hukum publik, karena itu objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Hakim dalam pertimbangan lainnya menganggap Keputusan Menteri ESDM bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik (asas kehati-hatian) atas dasar adanya resiko ancaman kerusakan lingkungan.

Apabila hakim berpendapat bahwa Keputusan yang menjadi objek sengketa merupakan atau berdasarkan wewenang hukum publik dalam melaksanakan tugas pemerintahan, maka seharusnya yang dipersoalkan dari segi keabsahannya. Untuk itu hakim menilai dengan ukuran peraturan perundang-undangan hukum publik. Kalau penilaian dalam kasus ini berdasarkan perjanjian, ini masuk dalam ranah hukum perdata, maka yang dipersoalkan bukan lagi segi keabsahan Keputusan Menteri ESDM tetapi dari segi perjanjian karya/kontrak karya, dengan demikian substansinya menjadi kewenangan dari Peradilan Umum bukan Peradilan TUN.

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian dari perkara antara WALHI Indonesia melawan Menteri ESDM dan PT.MCM menunjukkan adanya over

lapping atau tumpang tindih kewenangan mengadili terhadap Tindak Pemerintahan berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang melebur ke dalam perbuatan hukum perdata antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum. Sengketa tata usaha negara yang seharusnya masuk dalam kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, namun kenyataan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk ditangani oleh Peradilan Umum.

Ini berarti masih ada pembatasan terhadap kompetensi dari Peradilan Tata Usaha Negara. Dari contoh kasus yang dikemukakan, juga jelas terlihat, bagaimana hakim-hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mempertimbangkan, serta memutus sengketa-sengketa administrasi tersebut. Mereka pada umumnya hanya mempertimbangkan dari segi ketentuan-ketentuan perundang-undangan formal (tertulis), sangat jarang sekali mempertimbangkannya dari segi prinsip-prinsip pemerintahan itu sendiri. Penerapan AAUPB, untuk menguji suatu KTUN yang di sidangkannya, hampir tidak digunakan.

#### **B. Analisa Mekanisme dan Prosedur Izin Pertambangan dilihat dari Sudut Pandang Putusan Hakim Mahkamah Agung**

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyediaan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, serta

kegiatan pascatambang.<sup>48</sup> Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan berdasarkan PP No 23 Tahun 2010 dilakukan dengan cara permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.<sup>49</sup>

Putusan dalam satu peradilan adalah merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.<sup>50</sup> Sebelum memutuskan suatu perkara, Hakim terlebih dahulu mengkaji dan menganalisis untuk menemukan fakta-fakta hukum yang ada dalam perkara tersebut. Fakta-fakta hukum tersebut kemudian yang menjadi acuan atau pertimbangan seorang hakim untuk membuat putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>51</sup>

WALHI telah memenangkan gugatan di tingkat Kasasi MA melalui Putusan Kasasi MA Nomor 369 K/TUN/LH/2019 tanggal 15 Oktober 2019. Ini adalah berdasarkan permohonan Kasasi yang diajukan WALHI. Dan pada tingkat kasasi ini putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, final, dan mengikat. Amar putusan Kasasi Mahkamah Agung

---

<sup>48</sup> Shinta Diana Putri, "Kebijakan Perizinan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia", *Jurnal ResearchGate Universitas Sriwijaya*, 2019.

<sup>49</sup> *Parlindungan Sitinjak*, "Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan", *Esdm.go.id*, 10 Maret 2021.

<sup>50</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 193.

<sup>51</sup> Melvyta Dirgiana Putri, "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Hak Asasi Manusia Perspektif Abdullah Ahmed An-Na'im (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Dalam Pemilihan Umum 2019)", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), hlm. 97.

tersebut menyebutkan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat (WALHI) untuk seluruhnya, dan menyatakan **batal** atau **tidak sah** SK Menteri ESDM nomor 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Mantimin Coal Mining (PT. MCM) menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi, mewajibkan Tergugat (Menteri ESDM) dan mewajibkan Menteri ESDM selaku Tergugat untuk **mencabut** SK Menteri ESDM nomor 441.K/30/DJB/2017, tanggal 4 Desember 2017.

Adapun pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam berpandangan terhadap perkara yang sedang berjalan memandang alasan-alasan dari pemohon kasasi dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim berpandangan bahwa dalam penerapan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam pemeriksaan bukti-bukti dan penerapan suatu aturan serta ketentuan hukum lainnya terhadap fakta-fakta telah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya.

1. Terlepas dari apa yang telah di katakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pemilihan forum penyelesaian sengketa yang disepakati antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Mantimin Coal Mining sebagaimana dimuat dalam Pasal 26 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang berbunyi:

*“Tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini, kontraktor harus menjamin bahwa saham-sahamnya ditawarkan untuk dijual kepada atau dikeluarkan untuk Pemerintah Republik Indonesia atau Warga Negara Indonesia atau Perusahaan*

*Indonesia yang dikuasai/dimiliki oleh orang-orang Indonesia (untuk selanjutnya disebut Peserta Indonesia) dalam setiap tahun setelah akhir tahun takwim keempat setelah dimulainya masa pengoperasian”.*

Kemudian fakta hukum menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 45 angka 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi:

*“Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang masih memiliki tahap kegiatan yang berbeda sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditingkatkan tahap kegiatannya menjadi tahap kegiatan operasi Produksi berdasarkan rencana kerja seluruh wilayah yang telah mendapatkan persetujuan Menteri dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan”.*

Yang mana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan Keputusan Penyesuaian Tahap Kegiatan Operasi Produksi, dimana Keputusan tersebut telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.*

*Juncto* Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

*“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan*

*tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.*

Sehingga sudah jelas bahwa Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya. Pada pokoknya, semua keputusan tata usaha negara yang biasa disebut *beschikking* dapat digugat oleh setiap warga negara atau subjek hukum Indonesia lainnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Keberadaan lembaga pengadilan yang dapat dipakai untuk melawan atau menggugat negara bila keputusan yang diambilnya menimbulkan ketidakadilan bagi warga negara pada umumnya, merupakan salah satu ciri penting negara hukum (*rechtsstaat*).

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung sesuai dengan fakta dan kondisi di Kalimantan Selatan terkait Kawasan Karst yang harus dilindungi sebagaimana yang terungkap dalam persidangan. Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung menyebutkan bahwa sebagian areal tambang PT MCM berada di kawasan karst yang merupakan kawasan lindung geologi. Apabila kawasan tersebut dilakukan eksploitasi, maka berpotensi merusak fungsi *aquifer* air, karena ekosistem karst memiliki fungsi *aquifer* air alami, sebagai penampung dan penyalur air bagi wilayah di sekitarnya. Karena itu sangat tepat Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung menyebutkan bahwa tindakan hukum Menteri ESDM mengeluarkan SK Menteri ESDM No 441.K/30/DJB/2017 tanggal 4 Desember 2017 tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kehati-



hatian *precautionary* (*precautionary principle*). Prinsip ini merupakan perkembangan dalam kebijakan nasional maupun internasional yang bertujuan melindungi manusia dan lingkungan hidup dari bahaya yang serius dan tidak bisa dipulihkan.<sup>52</sup> Prinsip kehati-hatian menunjukkan bahwa kehati-hatian perlu dilakukan oleh negara dalam pembuatan kebijakannya. Kegiatan yang memiliki kemungkinan untuk menyebabkan dampak yang serius dan tidak dapat dipulihkan inilah yang dalam prinsip ini haruslah dicegah. Dalam hal ini, kurangnya kepastian ilmiah tidaklah dapat dijadikan alasan untuk melakukan penundaan bagi upaya pencegahan.<sup>53</sup>

Berdasarkan ketentuan UUD 1945, sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum, yang sering disebut dengan demokrasi konstitusional.<sup>54</sup> H.M. Soerya Respationo mengatakan bahwa salah satu tumpuan pelaksanaan penyelenggaraan negara itu ada pada birokrasi pemerintah.<sup>55</sup> Birokrasi pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat tanpa

---

<sup>52</sup> Wibisana, "Law and Economic Analysis of the Precautionary Principle", Disertasi Doktor Maastricht University (Maastricht, 2008), hlm. 214

<sup>53</sup> Liza Farihah dan Femi Angraini, "Prinsip Kehati-Hatian Dan Kerugian Potensial Dalam Perkara Tata Usaha Negara Terkait Lingkungan Hidup Kajian Putusan Nomor 71/G.TUN/2001/PTUN-JKT", *Jurnal Yudisial* Vol. 5, No. 3 Desember, 2012.

<sup>54</sup> Marojahan JS Panjaitan, *Pembentukan & Perubahan Undang-Undang Berdasarkan UUD 1945*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2017, hlm. 91.

<sup>55</sup> H.M. Soerya Respationo, "Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih Menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Jilid 42 No. 1 Tahun 2013, hlm. 115.



diskriminatif.<sup>56</sup> Sjahrudin Rasul kemudian mengatakan bahwa pemerintahan yang baik (*good governance*), merupakan isu yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. Hal ini antara lain tercermin dari tuntutan yang gencar dari masyarakat kepada para penyelenggara negara, baik di pemerintahan, dewan perwakilan rakyat maupun yudikatif untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas, segala bentuk Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan harus berdasarkan demokrasi konstitusional yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Keputusan dan/atau Tindakan terhadap warga masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada warga masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memerhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang bebas dan mandiri.<sup>57</sup>

3. Diterbitkannya keputusan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, Pasal 21 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa kriteria baku kerusakan karst,

---

<sup>56</sup> Sjahrudin Rasul, "Penerapan *Good Governance* di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 21 Nomor 3, Oktober 2009, hlm. 9.

<sup>57</sup> Riawan Tjandra, *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2011, hlm. 1. Lihat pula Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 19.

kemudian Pasal 52 ayat (5) huruf c *juncto* Pasal 53 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional yang berisi kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi; dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. Dan juga bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035.

Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 bahwa, yang termasuk dalam kelompok Peraturan Perundang-Undangan adalah: (1) Undang-Undang Dasar 1945; (2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (3) Peraturan Pemerintah; (4) Peraturan Presiden; dan (5) Peraturan Daerah. Selain 5 (lima) peraturan tersebut sebagai peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan lembaga kenegaraan memiliki kedudukan sebagai peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 53 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan istilah "Perundang-Undangan Yang Berlaku". Tidak ada penjelasan mengenai istilah tersebut, namun dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan "Perundang-Undangan yang berlaku" adalah hukum positif. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang telah dicabut, atau pasal-pasal yang dinyatakan tidak berlaku oleh

Badan/Pejabat yang berwenang, tidak dapat dijadikan sebagai dasar bagi hakim PTUN untuk melakukan pengujian terhadap Keputusan Badan/Pejabat TUN.

Mengacu pada pengertian Peraturan Perundang-Undangan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, maka hukum yang "tidak" tertulis dan dikeluarkan oleh Badan/Pejabat yang "tidak" berwenang, tidak dapat dijadikan dasar untuk menguji keputusan Badan/Pejabat TUN.

Kata "bertentangan" tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Kata "bertentangan" dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 53 Ayat (2a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu: (a) bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang bersifat prosedural (formal); (b) bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang bersifat substansial (materil); dan (c) dikeluarkan oleh Badan/Pejabat yang tidak berwenang.<sup>58</sup>

Kemudian, pada dasarnya Asas hierarki menegaskan bahwa dalam tata urutan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan koordinasi antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya. Antara peraturan di tingkat pusat dan peraturan di tingkat daerah. Dengan adanya asas ini menegaskan bahwa adanya hierarki dalam sistem perundang-undangan dan bersifat subordinasi, tidak hanya koordinasi saja. Asas ini menegaskan bahwa adanya taat hukum dan taat asas antara peraturan pusat dan

---

<sup>58</sup> <https://safiudin.wordpress.com/2009/12/30/gugatan-dalam-ptun/>. Diakses pada tanggal 15 Juli 2021, Pukul 19.00.

peraturan daerah. *Asas lex superior derogate legi Inferiori* menegaskan asas hierarki dalam sistem peraturan perundang-undangan. Keberadaan peraturan yang di atas otomatis harus lebih ditaati keberadaannya dan dijadikan rujukan oleh peraturan yang dibawahnya sekaligus menjadi dasar atas pembentukan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Dengan asas ini menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah suatu sistem yang bersifat sistematis menuju terciptanya sistem hukum yang berkeadilan. Keberadaan peraturan perundang-undangan menjadi penting karena menjadi kewajiban bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu.<sup>59</sup>

Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihatnya pada dua kategori. Pertama, akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang muncul dari alat-alat bukti atau hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebelumnya. kedua, kategori pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap saat pemeriksaan berlangsung yang sebelumnya tidak diatur di dalam undang-undang.<sup>60</sup>

Hakim dapat menggali Proses pembentukan hukum oleh hakim dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya

---

<sup>59</sup> Suwardi Sagama, "Reformasi Hierarki Peraturan dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Volkgeist*, Vol. 1, No. 2 Desember, 2018.

<sup>60</sup> Laurensius Arliman, *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2015), hlm 61-62.

berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu, yang digunakan agar penerapan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dapat dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses itu dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum.

Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah menjamin keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib masyarakat itu. Selanjutnya O. Notohamidjojo berpendapat bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat Negara antar Negara, yang berorientasi pada dua asas yaitu keadilan dan daya guna, demi tata tertib dan damai dalam masyarakat.<sup>61</sup>

Seperti yang telah dilakukan Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi dimana penggunaan penerapan hukum progresif melalui asas kehati-hatian lebih ditekankan bagaimana seharusnya hukum dapat menjawab keadilan dan daya guna yang pada realitasnya melihat dari kondisi lapangan bentang alam kawasan karst Pegunungan Meratus sebagai tempat sumber kehidupan masyarakat Kalimantan selatan terkhusus masyarakat di wilayah tambang. Dan menjawab bagaimana UUD NRI 1945 secara tegas menjamin bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi seluruh rakyat Indonesia.

---

<sup>61</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, (Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 35-36.

Pertimbangan hakim merupakan hal penting dalam memutuskan perkara, sebab keputusan hakim akan berpengaruh bagi kehidupan terdakwa untuk selanjutnya. Apabila keputusan hakim tidak mempunyai pertimbangan dan alasan yang tepat sebagai dasar keputusan, akan mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim harus mempunyai sebab atau alasan putusan yang dijatuhkan, sebab atau alasan tersebut akan menjadi suatu alat untuk meneliti bagi masyarakat maupun hakim. Secara umum persyaratan adanya pertimbangan ataupun alasan-alasan untuk suatu putusan dinyatakan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 pasal 25 ayat (1) yang berbunyi:

“Segala keputusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”<sup>62</sup>

Hakim adalah organ pengadilan yang memegang kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila terselenggaranya negara hukum. Kedudukan para hakim yang dimaksud tersebut telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman termasuk perincian wewenang dan tugasnya dalam KUHP, khusus mengenai bidang acara pidana.<sup>63</sup> Sebelum memutuskan suatu perkara, hakim selalu

---

<sup>62</sup> Yosi Permatasari, “Perbedaan Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Sanksi Pidana Penjara Bagi Anak”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), hlm. 85-86.

<sup>63</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 95.

memperhatikan hal-hal yang dapat menjadi suatu pertimbangan-pertimbangan baik secara yuridis maupun diluar ketentuan-ketentuan yuridis demi menemukan suatu kebenaran dan menciptakan keadilan. Sesuai dengan asas tindak pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) pidana hanya dapat dijatuhkan bila ada kesalahan terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan, yaitu kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum.<sup>64</sup>



---

<sup>64</sup> Anshari, “Faktor-faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta”, *Jurnal Red Judicata*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 5.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Majelis Hakim tingkat Kasasi dalam memutus perkara No 369 K/TUN/LH/2019 berdasarkan atas analisis penulis sudah tepat dalam penerapan hukumnya. *Pertama*, kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana sesuai dengan ketentuan undang-undang, PTUN Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut. *Kedua*, Asas kehati-hatian *precautionary (precautionary principle)*. Karena pada dasarnya prinsip ini merupakan perkembangan dalam kebijakan nasional maupun internasional yang bertujuan melindungi manusia dan lingkungan hidup dari bahaya yang serius dan tidak bisa dipulihkan. *Ketiga*, keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan. *Asas lex Superior derogate legi Inferiori* menegaskan asas hierarki dalam sistem peraturan perundang-undangan dimana keberadaan peraturan yang di atas otomotif harus lebih ditaati keberadaannya dan dijadikan rujukan



oleh peraturan yang dibawahnya sekaligus menjadi dasar atas pembentukan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya.

Dan menurut penulis, adanya Penerapan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama dan Banding telah keliru, adapun gugatan yang timbul sebagai akibat dari lahirnya Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata menurut Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah seharusnya menjadi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), hal ini demi menciptakan suatu proses peradilan yang terintegrasi, sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kondisi ini disebabkan karena masih adanya sengketa administrasi yang diselesaikan di Pengadilan Negeri sehingga dalam praktik dilapangan sering terjadi persinggungan yuridiksi mengadili baik itu di Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Negeri.

## **B. Saran**

Untuk mencegah dan menghindari kasus serupa mengenai kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan hukum yang tidak semestinya dilakukan oleh pengadilan dan negara maka penulis memberikan saran kepada beberapa pihak agar tidak terjadi lagi hal yang serupa:

1. Bagi Hakim, agar bijaksana dalam menerapkan suatu aturan dan ketentuan hukum terhadap fakta objek sengketa, dan penerapan prinsip ke hati-hatian dalam memandang permasalahan lingkungan secara khusus.

2. Bagi Pemerintah, agar lebih mengedepankan melihat secara komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak tumpang tindih dalam mengeluarkan sebuah kebijakan baru.
3. Bagi Masyarakat, agar tetap menjaga secara aktif dalam berperan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi menjamin pemenuhan hak atas lingkungan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andriyan, Dody Nur. "Sinergi dan Harmoni Sistem Presidensial Multi Partai dan Pemilu Serentak untuk Menyongsong Indonesia 2045". *Bappenas Working Papers*, Vol II, No. 1, 2019.
- Anshari. "Faktor-faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta". *Jurnal Red Judicata*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Arliman, Laurensius. *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*. Yogyakarta: Budi Utama. 2015.
- Awaliyah, Siti. "Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (KK/PKP2B)". *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 27, No. 2, 2014.
- Efendi, A'an. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Effendi Lotulung, Paulus. *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*. Jakarta: Salemba Humanika, 2013.
- Ernawati, Febri Ayu. "Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara". *Skripsi*. Surabaya: Universitas Jember, 2016.
- Fadil, Muhammad Rizal. "Izin Usaha Pertambangan". *Researchgate.net*, 30 Juli 2020.
- Fariyah, Liza dan Femi Angraini, "Prinsip Kehati-Hatian Dan Kerugian Potensial Dalam Perkara Tata Usaha Negara Terkait Lingkungan Hidup Kajian Putusan Nomor 71/G.TUN/2001/PTUN-JKT". *Jurnal Yudisial* Vol. 5, No. 3 Desember 2012.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Filsafat Hukum*. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press. 2009.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan". *Jurnal iqra'*, Vol. 08, No. 1, 2014.
- Haris, Oheo K. "Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah Di Bidang Pertambangan". *Jurnal Yuridika* Vol. 30 No. 1, 2015.

- Hayati, Tri. *Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Minerba Di Kawasan Hutan Lindung*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013.
- Hidayatullah, Taufik. *“Pelaksanaan Cek Fisik Kendaraan Roda Dua Di Samsat Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Ri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor”*. Skripsi. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- Indroharto. *“Usaha Memahami Undang – Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Kamarullah. *“Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Perbuatan Hukum Perdata berdasarkan Ketentuan pasal 2 butir a Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”*, *Disertasi*. Surabaya: UNAIR, 2008.
- Nasir, Muhammad. *“Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara”*. Djambatan, Jakarta, 2003.
- Panjaitan, Marojahan JS . *“Pembentukan & Perubahan Undang-Undang Berdasarkan UUD 1945”*. Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2017.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
- Permatasari, Yosi. *“Perbedaan Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Sanksi Pidana Penjara Bagi Anak”*. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2020.
- Pers, Siaran. *“#SaveMeratus Menang Pemerintah Segera Evaluasi dan Cabut Izin Industri Ekstraktif Bermasalah”*. *Walhi.or.id*. 10 Maret 2021.
- Putri, Melvyta Dirgiana. *“Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Hak Asasi Manusia Perspektif Abdullah Ahmed An-Na’im (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Dalam Pemilihan Umum 2019)”*. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2020.
- Putri, Shinta Diana. *“Kebijakan Perizinan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia”*. *Jurnal ResearchGate Universitas Sriwijaya*. 2019.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum* Cet. III. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

- Rasul, Sjahrudin “Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 21 Nomor 3, 2009.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Gramata Publishing, 2014.
- Respationo, H.M. Soerya. “Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih Menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi”, *Jurnal Masalah–Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jilid 42 No. 1, 2013.
- Sagama, Suwardi. “Reformasi Hierarki Peraturan dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. *Jurnal Volkgeist*, Vol. 1, No. 2 Desember. 2018.
- Salim. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 369 K/TUN/LH/2019.
- Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 47/GH/LH/2018/PTUN.JKT.
- Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 28/B/LH/2019/PT.TUN.JKT.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press. 2006.
- Sitinjak, Parlindungan. “Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan”. *Esdm.go.id*, 10 Maret 2021.
- Subagyo, Joko. *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sucipta, Pery Rehendra. “Kekuatan Hukum Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menerbitkan Keputusan (Beschikking) Dihubungkan Dengan Penerapan Asas Praesumptio Iustae Causa”. *Jurnal Selat* Vol. 2 No. 1, 2014.
- Sukadi, Imam. “Asas Contrarius Actus Sebagai Kontrol Pemerintah Terhadap Kebebasan Berserikat Dan Berkumpul di Indonesia”. *Jurnal Mimbar Keadilan* Vol. 12 No. 2, 2019-2020.
- Taufani, Suteki dan Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Pertambangan Indonesia*. Bandung: Penerbitan Akademi Geologi dan Pertambangan, 1974.

Tjandra, Riawan. *“Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara”*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2011.

Triwulan, Titik dan Ismu Gunadi Widiiodo. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, 2011.

Ula, Siti Khoirotul. “Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Perspektif Masalah Ammah”. *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Wairocana, I Gusti Ngurah. “Problematika Yuridis Klausule Pengaman (Veiligheidsclausule) Dalam Keputusan Tata Usaha Negara”. *Tesis*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1999.

Wibisana. *“Law and Economic Analysis of the Precautionary Principle”*. Disertasi Doktor Maastricht University. 2008.



IAIN PURWOKERTO